



MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 269TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA
KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN GOLONGAN POKOK
ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA
BIDANG MENGEMUDI ANGKUTAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 364);

- Memperhatikan :
1. Hasil Konvensi Nasional Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor yang diselenggarakan tanggal 28-29 April 2014 bertempat di Jakarta;
 2. Surat Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Kementerian Perhubungan Nomor SDM.303/19/IV/PPSDMP-2014 tanggal 29 April 2014 tentang Permohonan Penetapan RSKKNI Pengemudi Angkutan Umum/Barang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara nasional dan menjadi acuan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU pemberlakuannya ditetapkan oleh Menteri Perhubungan.
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2014.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 269 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL
INDONESIA KATEGORI TRANSPORTASI DAN PERGUDANGAN
GOLONGAN POKOK ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN
MELALUI SALURAN PIPA BIDANG MENGENAL KENDARAAN
BERMOTOR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu moda transportasi, LLAJ juga mempunyai peran transportasi jalan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong pembangunan nasional serta berperan sebagai urat nadi kehidupan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau transportasi jalan merupakan salah satu moda transportasi yang peran utama sesuai dengan karakteristiknya adalah menghubungkan antar pusat-pusat kegiatan dan menghubungkan simpul transportasi semua moda dengan *hinterlandnya* masing-masing dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan peran tersebut di atas, maka tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan adalah :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berkaitan dengan perwujudan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, berdasarkan data Tahun 2013 dari Kepolisian Republik Indonesia terdapat 23.385 orang tewas akibat kecelakaan lalu lintas (Lakalantas), jumlah korban jiwa tersebut terjadi akibat 93.578 kasus Lakalantas. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Sutarnan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (27/12), dalam paparan akhir Tahun 2013, menyebutkan, meski jumlah angka kecelakaan dan korban meninggal dunia masih tinggi, namun jika dibandingkan tahun lalu, terjadi penurunan sebesar 20,66% dibanding Tahun 2012 yang mencapai 117.949 kasus.

Korban meninggal dunia selama Tahun 2013 sebanyak 23.385 orang, sedangkan Tahun 2012 sebanyak 29.544 orang, sehingga mengalami penurunan sebesar 20,84%. Korban luka berat dalam kecelakaan lalu lintas di Tahun 2013 sebanyak 27.054 orang atau turun sebesar 31,66% dibanding Tahun 2012 yang mencapai 39.704 orang, untuk korban luka ringan selama Tahun 2013, yakni sebanyak 104.976 orang, sedangkan di Tahun 2012 mencapai 128.312 orang. Dengan demikian, korban luka ringan akibat kecelakaan lalu lintas menurun 18,18%. Kerugian materiil akibat kecelakaan lalu lintas selama tahun 2013 sebesar Rp. 233.842.283.566. turun dari tahun 2012 sebesar Rp.298.627.130.430. (Sumber dari Jakarta, GATRA News).

Tiga faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yaitu faktor manusia, kendaraan, dan lingkungan (lingkungan fisik dan ekonomi). Dari data kecelakaan yang terjadi, faktor kelalaian manusia (*human error*) memiliki kontribusi paling tinggi yaitu mencapai antara 80-90 persen dibandingkan faktor ketidaklaikan sarana kendaraan yang berkisar antara 5-10 persen, dan akibat kerusakan infrastruktur jalan (10-20 persen).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan persyaratan yang ketat untuk memperoleh Surat Izin Mengemudi sesuai dengan golongannya masing-masing.

Dalam perkembangan kedepan tuntutan dunia usaha Era Perdagangan Bebas Regional dan Global melahirkan kerjasama antar negara pada bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga terjadi

peningkatan mobilitas manusia, barang, dan jasa. Salah satu kerjasama untuk menerapkan pasar bebas adalah AFTA (*ASEAN Free Trade Area*) yang telah dimulai sejak Tahun 2002, CAFTA (*China-ASEAN Free Trade Area*) dan organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) yang dimulai pada 1 Januari 2010. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)/ *ASEAN Economic Community (AEC)* akan diberlakukan pada Tahun 2015 merupakan tantangan sekaligus peluang Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya pada era perdagangan bebas. Apabila MEA terwujud Tahun 2015, maka sesuai “AEC Blueprint” akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga Negara ASEAN yang memiliki keterampilan atau keahlian khusus (kompetensi) untuk dapat keluar dan masuk dari satu negara ke Negara lain di ASEAN untuk mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan di Negara yang dituju.

Globalisasi mengharuskan setiap Negara untuk berupaya meningkatkan daya saingnya melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Karena itu peranan Sumber Daya Manusia (SDM) sangatlah penting dan strategis, khususnya yang mempunyai standar kompetensi profesi yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka tuntutan standar kompetensi pengemudi menjadi lebih luas bukan hanya tuntutan kompetensi mengemudi kendaraan bermotor di jalan, tetapi juga tuntutan standar kompetensi profesi pengemudi sesuai dengan bidang profesinya.

Dalam rangka memperoleh kompetensi pengemudi tersebut diatas diperlukan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia sebagai acuan dalam rangka membangun dan menentukan profesi pengemudi yang kompeten harus melalui pendidikan dan pelatihan serta dilakukan Uji Kompetensi (Asesmen). Penyusunan standar kompetensi kerja pengemudi untuk profesi pengemudi kendaraan bermotor merupakan bagian penting disamping upaya untuk lebih menjamin keselamatan juga dalam rangka memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah. Standar kompetensi tersebut adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh pengemudi untuk semua jenis angkutan penumpang dan barang termasuk yang berprofesi sebagai pengemudi kendaraan angkutan penumpang dan angkutan barang. Persyaratan dasar yang wajib dipenuhi

oleh setiap profesi pengemudi adalah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sesuai dengan profesinya masing-masing. Kompetensi pengemudi angkutan penumpang dan angkutan barang terdiri dari kompetensi yang diuraikan pada halaman berikut, dan terbagi menjadi beberapa level yaitu Level 1, Level 2 dan Level 3.

B. Pengertian

1. Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP), angkutan antar kota yang melayani dari suatu kota ke kota lain yang melewati lebih dari satu propinsi.
2. Angkutan Angkutan Antar Kota, angkutan dari satu kota ke kota lain dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
3. Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), angkutan antar kota yang melayani dari satu kota ke kota lain dalam satu propinsi.
4. Angkutan Barang, angkutan yang digunakan khusus untuk mengangkut barang.
5. Angkutan Khusus, angkutan barang atau orang yang digunakan untuk kepentingan golongan/organisasi atau barang tertentu.
6. Angkutan Pariwisata, angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk mengangkut wisatawan ke dan dari daerah tujuan wisata.
7. Angkutan Penumpang, angkutan umum yang digunakan untuk menangkut penumpang.
8. Angkutan Taksi, angkutan yang merupakan pelayanan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas.
9. Bahan Berbahaya, setiap bahan atau benda yang karena sifat dan ciri khas serta keadaannya, merupakan bahaya terhadap keselamatan dan ketertiban umum serta terhadap jiwa atau kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
10. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
11. Etika mengemudi adalah tata cara dan atau perilaku seorang pengemudi di dalam melayani pengguna jasa pengemudi sehingga tercapai kepuasan dalam pelayanan.

12. *Defensive driving* adalah mengemudi dengan menggunakan strategi berkendara aman dengan mengidentifikasi potensi terjadinya kecelakaan dan menangani situasi tersebut agar terhindar dari kecelakaan.
13. *Eco driving* adalah perilaku mengemudi ekonomis dan ramah lingkungan harus menjadi pedoman berkendara agar hemat bahan bakar, ramah lingkungan, hemat biaya perawatan kendaraan, tidak membuat stres pengemudi dan nyaman bagi penumpang.
14. Pelaku utama adalah pengemudi kendaraan bermotor di jalan.
15. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.

C. Penggunaan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) sangat diperlukan dan bahkan menjadi acuan bagi lembaga pemerintah maupun swasta serta lembaga terkait lainnya guna mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar profesional berbasis kompetensi sesuai kebutuhan masing-masing.

Lembaga-lembaga tersebut seperti :

1. Institusi Pendidikan dan Pelatihan
 - 1.1 Memberikan informasi dalam rangka pengembangan program dan kurikulum pendidikan dan pelatihan
 - 1.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, serta uji kompetensi
2. Dunia usaha - industri dan penggunaan tenaga kerja
 - 2.1 Membantu dalam rekrutmen
 - 2.2 Membantu penilaian unjuk kerja
 - 2.3 Membantu dalam menyusun uraian jabatan
 - 2.4 Untuk mengembangkan program pelatihan yang spesifik berdasar kebutuhan dunia usaha – industri
3. Institusi Penyelenggara Pengujian dan Sertifikasi
 - 3.1 Sebagai acuan dalam merumuskan paket-paket program sertifikasi sesuai dengan kualifikasi dan levelnya
 - 3.2 Sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelatihan penilaian dan sertifikasi

D. Komite Standar Kompetensi

1. Komite Standar Kompetensi

Komite Standar Kompetensi Kementerian Perhubungan pada proses penyusunan Rencana Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) bidang Pengemudi Angkutan Kendaraan Bermotor, merupakan komite yang bertugas memberikan pengarah dan petunjuk dalam penyusunan RSKKNI tersebut. Komite Standar Kompetensi Kementerian Perhubungan dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan yang menunjuk dan menetapkan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selaku Ketua Komite Standar Kementerian Perhubungan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP.251 Tahun 2010 tentang Komisi Standarisasi Perhubungan tanggal 3 Mei 2010 dengan Susunan Komite Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (RSKKNI) sebagai berikut :

No	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan	Ketua Pengarah
2.	Kepala Badan Litbang Perhubungan	Ketua Pelaksana/Koordinator

2. Tim Perumus dan Tim Verifikasi SKKNI

Susunan Tim Perumus dan Tim Verifikasi dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selaku Ketua Komite Standar Kementerian Perhubungan. Tim Perumus dan Tim Verifikasi bertugas merumuskan tata cara penyusunan RSKKNI sesuai arahan dan petunjuk dari Komite Standar Kerja Nasional Indonesia serta melaksanakan verifikasi terhadap hasil penyusunan RSKKNI.

Susunan Tim Perumus RSKKNI sebagai berikut:

No	N A M A	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1	DR (C) Ujang Cahyono, MM	Akademisi	Fasilitator/Ketua
2	Hery Nuryadin, SE.	Peneliti	Sekretaris
3	Berry Herlambang	Asosiasi Pengemudi Kendaraan Bermotor Umum Indonesia	Anggota
4	Drs. Amin Suwanto, MSi.	Peneliti	Anggota
5	DR.(C) Ir. Djajadi, MM	Akademisi	Anggota
6	Ardono, ATD, MT	KTD Ditjendat	Anggota
7	Ir. Djoko Kusnanto	KTD Ditjendat	Anggota
8	Aris Hermanto, B,Eng.	Kemnakertrans	Anggota
9	Drs. Suripno, MStr.	Pakar Keselamatan Transportasi	Anggota
10	Ir. Hadi Nurtjahjo	Pakar Transportasi	Anggota
11	Drs. Nyaru Teweng, MStr	Pakar Transportasi	Anggota
12	Dra.S.Umiyati,MM	Akademisi	Anggota
13	Eddy Gunawan, ATD, MSc.	KTD Ditjendat	Anggota
14	Tumiran S.A, MBA	Pakar Standar Kompetensi	Anggota
15	Dr (C) Edi Nursalam, ATD, MStr	PPSDM Aparatur Perhubungan	Anggota
16	Mirga Makayasa, S.Si	Pakar Standar Kompetensi	Anggota

Susunan Tim Verifikasi RSKKNI sebagai berikut:

No.	N A M A	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1	Dr. Jopie Jehosua, MStr.	Pakar Transportasi	Ketua Tim

No.	N A M A	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
2	Ir. Syaiful Sahar, MSi.	Skema Kompetensi	Sekretaris
3	Ir. Widyatmoko, MSTr.	Akademisi	Anggota
4	Ir. Padri Aksah, MSc	Akademisi	Anggota
5	Umbar Indriyawan, S Kom, M MTr	Perum DAMRI	Anggota
6	Marulam Hutabarat	PT Transjakarta	Anggota
7	Prof Dr. Ir Djoko Wibowo	Sekum IATO	Anggota
8	Ir. Budi Prasetyo	Sekum GAIKINDO	Anggota
9	Kombes. Unggul	Korlantas Mabes Polri	Anggota
10	Ir. Tonny C.M. Korah, MSi.	Akademisi	Anggota
11	Ir. Moch. Thamzil MSi	PKTJ Tegal	Anggota
12	Abal Amsari, ST	PT. Pertamina	Anggota
13	Ir. I. Ketut Sudiartha	PT. Pertamina	Anggota
14	Dr (C) Ir Kusnendi, MSTr	PKTJ Tegal	Anggota
15	Sahar Andika Putra, SH, MH	STTD Bekasi	Anggota
16	Suprpto, ATD. DESS, MSi	Akademisi	Anggota

3. Panitia Prakonvensi dan Konvensi RSKKNI

Panitia Prakonvensi dan Konvensi RSKKNI dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan selaku Ketua Komite Standar Kementerian Perhubungan. Susunan Panitia Prakonvensi dan Konvensi RSKKNI sebagai berikut :

No	N A M A	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
1	Drs. Suripno, MSTr.	Pakar Keselamatan Transportasi	Ketua

No	N A M A	Jabatan di Instansi	Jabatan dalam Tim
2	Dr (Cand) Edi Nursalam, ATD, MStr.	PPSDM Aparatur Perhubungan	Wakil Ketua
3	Drs. A Suwanto,MSi	Peneliti	Sekretaris
4	Dr. Jopie Jehosua, MStr	Pakar Transportasi	Anggota
5	Ir. Syaiful Sahar. MSi.	Komite Skema	Anggota
6	Dr (C) Ir. Djajadi, MM	Akademisi	Anggota
7	Untung	Fordik BPSDM Perhubungan	Anggota
8	Hery Nuryadin, SE	Peneliti	Anggota
9	Dr (C) Ujang Cahyono, MM	Akademisi	Anggota
10	Drs. Miswan, MSi.	Pusbang SDMP Darat	Anggota
11	Agung Wibowo, SH.	Pusbang SDMP Darat	Anggota
12	Dedik, MT.	Pusbang SDMP Darat	Anggota
13	Dra. Siti Umiyati, MM.	Akademisi	Anggota
14	Bagaskoro, S.Kom	BPSDM Perhubungan	Anggota
15	Herdiansyah, AMa, PKB, ST	STTD	Anggota
16	M. Sugiarto, AMa, PKB	STTD	Anggota
17	Arief Apriyanto, AMa PKB	STTD	Anggota
18	Sukirno, AMa, PKB	STTD	Anggota

BAB II STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA

A. Pemetaan dan Kemasan Standar Kompetensi

A.1 Peta Kompetensi

Dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 1 butir 23, pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Standar Kompetensi Kerja Nasional adalah Standar Kompetensi untuk pekerja atau profesi tertentu, namun yang akan dibahas dalam hal ini adalah profesi pengemudi yang bertugas mengemudikan kendaraan bermotor. Hal ini berarti pengemudi yang mengemudikan kendaraannya sendiri tanpa bermaksud menjadikan kegiatan itu sebagai profesinya, seperti halnya pengemudi mobil pribadi atau pengemudi sepeda motor, tidak termasuk dalam pembahasan.

Batasan pengemudi dalam hal ini juga tidak membatasi kepada pengertian umum maupun tidak umum, karena profesi mengemudi tidak dibatasi oleh apakah kendaraan bermotor yang dikemudikannya melayani kepentingan umum atau tidak. Sebagai contoh adalah pengemudi mobil barang pengangkut bahan bakar minyak milik pertamina adalah mobil barang tidak umum dengan Plat Nomor Kendaraan Bermotor Berwarna Hitam atau pengemudi keluarga (*family driver*).

Berdasarkan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 30 Tahun 2000 tentang Perubahan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan, Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan yang dapat

dijadikan sebagai profesi pengemudi di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan
di Indonesia

No	Jenis Penyelenggaraan Angkutan	Jenis Kendaraan Yang digunakan	Kategori Profesi Pengemudi
A.	ANGKUTAN ORANG		
1.	Dalam Trayek		
1.1	Angkutan Lintas Batas Negara	Mobil Bus Besar dan Sedang	Pengemudi Mobil Bus Antar Kota
1.2	Angkutan Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)	Mobil Bus Besar dan Sedang	Pengemudi Mobil Antar Kota
1.3	Angkutan Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP)	Mobil Bus Besar dan Sedang	Pengemudi Mobil Antar Kota
1.4	Angkutan Kota	Mobil Bus besar, sedang dan kecil serta Mobil Penumpang	- Pengemudi angkutan massal dengan bus gandeng dan tingkat - Pengemudi Mobil Bus Perkotaan - Pengemudi Mobil Penumpang Perkotaan (Angkot)
1.5	Angkutan Pedesaan	Mobil Bus Kecil dan Mobil Penumpang Umum	- Pengemudi Bus Pedesaan - Pengemudi Mobil penumpang Pedesaan (Angdes)
1.6	Angkutan Perbatasan	Mobil Bus dan Mobil Penumpang Umum	- Pengemudi Mobil Bus Perbatasan - Pengemudi Mobil penumpang Perbatasan (Angtas)
1.7	Angkutan Khusus		
1.7.1	Angkutan Antar Jemput	Mobil Bus kecil dan Mobil Penumpang Antar Jemput	- Pengemudi Mobil Bus antar jemput - Pengemudi Mobil Penumpang antar jemput
1.7.2	Angkutan Karyawan	Mobil Bus	- Pengemudi Mobil Bus Karyawan
1.7.3	Angkutan Pemukiman	Mobil Bus Besar dan Sedang	- Pengemudi Mobil Bus Pemukiman

No	Jenis Penyelenggaraan Angkutan	Jenis Kendaraan Yang digunakan	Kategori Profesi Pengemudi
1.7.4	Angkutan Pemadu Moda	Mobil Bus dan Mobil Penumpang	- Pengemudi Mobil Bus Pemadu Moda Perkotaan - Pengemudi Mobil Bus Pemadu Moda antar Kota - Pengemudi Mobil Penumpang Pemadu Moda Perkotaan
2.	Tidak dalam Trayek		
2.1	Angkutan Taksi	Mobil Penumpang berupa sedan, station wagon atau van	- Pengemudi Taksi
2.2	Angkutan Sewa	Mobil Penumpang	- Pengemudi Mobil Perkotaan - Pengemudi Mobil Penumpang antar kota
2.3	Angkutan Pariwisata	Mobil Bus	- Pengemudi Bus Pariwisata
2.4	Angkutan Lingkungan	Mobil Penumpang umum beroda 4 atau beroda 3	- Pengemudi Penumpang Perkotaan
2.	Angkutan Tidak Umum		
2.1.	Angkutan Penumpang Keluarga (<i>family driver</i>)	Mobil penumpang, Mobil Bus	- Pengemudi Mobil Penumpang keluarga (<i>family driver</i>) - Pengemudi Mobil Bus keluarga (<i>Bus Family driver</i>)
2.2.	Angkutan penumpang perusahaan (lembaga)	Mobil penumpang, Mobil Bus	- Pengemudi Mobil Penumpang perusahaan (lembaga) - Pengemudi Mobil Bus perusahaan (lembaga)
B	ANGKUTAN BARANG		
1.	Angkutan Barang Umum	Mobil Barang	- Pengemudi Mobil Barang Umum
2.	Angkutan Barang Berbahaya	Mobil Barang	- Pengemudi Mobil Barang Berbahaya dan Beracun (B3)
3.	Angkutan Barang Khusus	Mobil Barang	- Pengemudi Mobil Barang Khusus

No	Jenis Penyelenggaraan Angkutan	Jenis Kendaraan Yang digunakan	Kategori Profesi Pengemudi
4.	Angkutan Barang Peti Kemas	Mobil Barang	- Pengemudi Mobil Barang pengangkut peti kemas
5.	Angkutan Barang Alat Berat	Mobil Barang	- Pengemudi Mobil Barang pengangkut alat berat

Mengingat begitu luasnya profesi pengemudi, standar kompetensi profesi pengemudi ini hanya dibatasi dalam hal profesi pengemudi sebagai berikut :

1. Pengemudi Taksi
2. Pengemudi Mobil Keluarga (*Family Driver*)
3. Pengemudi Mobil Bus Antar Kota Antar Propinsi (AKAP)
4. Pengemudi Mobil Bus Pariwisata
5. Pengemudi Mobil Massal dengan Angkutan Bus Gandeng dan Tingkat
6. Pengemudi Mobil Barang Pengangkut Alat Berat
7. Pengemudi Mobil Barang Pengangkut Peti Kemas
8. Pengemudi Mobil Barang Pengangkut Barang Khusus,
9. Pengemudi Mobil Barang Pengangkut Bahan, Berbahaya dan Beracun (B3)

Tabel 2.2

Peta Kompetensi Pengemudi Angkutan Orang dan Barang di Jalan

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
Mengemudi Kendaraan Bermotor di Jalan sesuai Peraturan yang berlaku	1. Mengemudi Mobil Angkutan Penumpang	1.1. Mengemudi Taksi	1.1.1 Menerapkan komunikasi ditempat kerja
			1.1.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			1.1.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			1.1.4 Memelihara Lingkungan Kerja

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			1.1.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			1.1.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			1.1.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.1.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			1.1.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.1.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
			1.1.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.1.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
			1.1.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			1.1.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			1.1.15 Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			1.1.16 Menerapkan Etika Mengemudi
		1.2. Mengemudi Angkutan Keluarga (<i>Family Driver</i>)	1.2.1 Menerapkan komunikasi ditempat kerja
			1.2.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			1.2.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			1.2.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			1.2.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			1.2.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			1.2.7 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.2.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			1.2.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.2.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
			1.2.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.2.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			1.2.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			1.2.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			1.2.15 Berbicara dengan keluarga majikan dalam bahasa Arab
			1.2.16 Menerapkan Etika Mengemudi
			1.2.17 Menerapkan Prosedur Pelayanan pengemudi keluarga (<i>Family Driver</i>)
		1.3. Mengemudi Angkutan Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)	1.3.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			1.3.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			1.3.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			1.3.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			1.3.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			1.3.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			1.3.7 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.3.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			1.3.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			1.3.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
			1.3.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.3.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
			1.3.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
			1.3.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			1.3.15 Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus AKAP/AKDP
			1.3.16 Menerapkan Etika Mengemudi
		2.4. Mengemudi Angkutan Bus Pariwisata	1.4.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			1.4.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			1.4.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			1.4.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			1.4.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			1.4.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			1.4.7 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.4.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			1.4.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.4.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
			1.4.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.4.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
			1.4.13 Mengoperasikan Global Positioning System (GPS)
			1.4.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			1.4.15 Menerapkan Prosedur Pelayanan Pelayanan Angkutan Pariwisata

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			1.4.16 Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan tentang Industri Pariwisata
			1.4.17 Menerapkan Etika Mengemudi
		1.5. Mengemudi Pengemudi Angkutan Massal dengan Angkutan Bus Gandeng dan Tingkat	1.5.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			1.5.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			1.5.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			1.5.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			1.5.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			1.5.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			1.5.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.5.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
			1.5.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
			1.5.10 Mengemudi Antisipatif (Defensive Driving) Mobil Angkutan Orang

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar		
			1.5.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang		
			1.5.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (economic driving)		
			1.5.13 Mengoperasikan Global Positioning System (GPS)		
			1.5.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja		
			1.5.15 Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Gandeng		
			1.5.16 Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Tingkat		
			1.5.17 Menerapkan Etika Mengemudi		
			2. Mengemudi Mobil Angkutan Barang	2.1. Mengemudi Pengemudi Angkutan Barang Pengangkut Alat Berat	2.1.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
					2.1.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
					2.1.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			2.1.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			2.1.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			2.1.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			2.1.7 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.1.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
			2.1.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.1.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
			2.1.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.1.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)
			2.1.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
			2.1.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			2.1.15 Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan alat berat
			2.1.16 Menerapkan Etika Mengemudi
		2.2. Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Peti Kemas	2.2.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			2.2.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			2.2.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			2.2.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			2.2.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			2.2.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			2.2.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.2.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
			2.2.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.2.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			2.2.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.2.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)
			2.2.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
			2.2.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			2.2.15 Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang peti kemas
			2.2.16 Menerapkan Etika Mengemudi
		2.3. Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Barang Khusus	2.3.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			2.3.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			2.3.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			2.3.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			2.3.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			2.3.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			2.3.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.3.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
			2.3.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.3.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
			2.3.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.3.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)
			2.3.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
			2.3.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			2.3.15 Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang khusus
			2.3.16 Menerapkan Etika Mengemudi

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
		2.4. Mengemudi angkutan Barang Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	2.4.1 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
			2.4.2 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
			2.4.3 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
			2.4.4 Memelihara Lingkungan Kerja
			2.4.5 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
			2.4.6 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
			2.4.7 Memeriksa Fungsi Teknik Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.4.8 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
			2.4.9 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
			2.4.10 Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
			2.4.11 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Tujuan Utama	Fungsi Kunci	Fungsi Utama	Fungsi Dasar
			2.4.12 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>economic driving</i>)
			2.4.13 Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
			2.4.14 Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
			2.4.15 Menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
			2.4.16 Menerapkan Etika Mengemudi

A.2 Kemasan Standar Kompetensi

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Kategori : Transportasi dan Pergudangan

Golongan Pokok : Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran
Pipa

Area Kerja : Mengemudi Taksi

Jenjang KKNI : Level 2 (dua)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
8.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
9.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
10.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
11.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
12.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.TL03.061.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.020.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Keluarga (*Family Driver*)

Jenjang KKNI : Level 2 (dua)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
8.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
9.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
10.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
11.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
12.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.TL03.061.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	TLR.BAO3.001.01	Berbicara dengan keluarga majikan dalam bahasa Arab
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi
17.	H.494250.029.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan pengemudi keluarga (<i>Family Driver</i>)

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Bus Antar Kota Antar
Propinsi (AKAP)

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
8.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
9.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
10.	H.494250.010.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
11.	H.494250.011.01	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
12.	H.494250.012.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System</i> (GPS)
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.021.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus AKAP/AKDP
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Bus Pariwisata

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
8.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
9.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
10.	H.494250.010.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
11.	H.494250.011.01	Mengatasi Situasi Kritis diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
12.	H.494250.012.01	Mengemudi secara Ekonomis (<i>Eco Driving</i>) Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
13.	H.494250.019.01	Menggunakan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.030.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Pariwisata
16.	PAR.PE01.005.01	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan tentang Industri Pariwisata
17.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Massal dengan Angkutan Bus Gandeng dan Tingkat

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
8.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
9.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
10.	H.494250.010.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
11.	H.494250.011.01	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
12.	H.494250.012.01	Mengemudi secara Ekonomis (<i>Eco Driving</i>) Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.022.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Gandeng
16.	H.494250.023.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Tingkat
17.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Alat Berat

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.013.01	Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
8.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
9.	H.494250.015.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
10.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
11.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis Diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
12.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>Economic Driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.026.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Alat Berat
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Peti Kemas

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.013.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Mobil Angkutan Barang
8.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
9.	H.494250.015.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
10.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
11.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis Diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
12.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>Economic Driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.024.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Peti Kemas
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Barang Khusus

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.013.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Mobil Angkutan Barang
8.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
9.	H.494250.015.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
10.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
11.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis Diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
12.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>Economic Driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.025.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Khusus
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

Area Kerja : Mengemudi Angkutan Barang Pengangkut Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Jenjang KKNI : Level 3 (tiga)

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.013.01	Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
8.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
9.	H.494250.015.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
10.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Barang
11.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis Diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
12.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>Economic Driving</i>)
13.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
14.	PAR.UJ03.044.01	Menerapkan Komunikasi Berbahasa Inggris di Tempat Kerja
15.	H.494250.027.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
16.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi

B. Daftar Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
1.	H.494250.001.01	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	H.494250.002.01	Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
3.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
4.	H.494250.004.01	Memelihara Lingkungan Kerja
5.	H.494250.005.01	Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
6.	H.494250.006.01	Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
7.	H.494250.007.01	Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
8.	H.494250.008.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
9.	H.494250.009.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
10.	H.494250.010.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Driving</i>) Mobil Angkutan Orang
11.	H.494250.011.01	Mengatasi Situasi Kritis diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
12.	H.494250.012.01	Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang (<i>economic driving</i>)
13.	H.494250.013.01	Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
14.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
15.	H.494250.015.01	Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
16.	H.494250.016.01	Mengemudi Antisipatif (<i>Defensive Diriving</i>) Mobil Angkutan Barang
17.	H.494250.017.01	Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
18.	H.494250.018.01	Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang (<i>Economic Driving</i>)
19.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
20.	PAR.UJ03.044.01	Berkomunikasi secara Lisan dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar
21.	H.494250.020.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi
22.	H.494250.030.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Pariwisata

No	Kode Unit	Judul Unit Kompetensi
23.	PAR.PE01.005.01	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan tentang Obyek Pariwisata
24.	H.494250.021.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Bus Angkutan Antar Kota
25.	H.494250.022.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Gandeng
26.	H.494250.023.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Tingkat
27.	H.494250.024.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Peti Kemas
28.	H.494250.025.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan pengangkutan Barang Khusus
29.	H.494250.026.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Alat Berat
30.	H.494250.027.01	Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)
31.	H.494250.028.01	Menerapkan Etika Mengemudi
32.	H.494250.029.01	Menerapkan Prosedur Pelayanan Pengemudi Keluarga (<i>Family Driver</i>)
33.	TLR.BAO3.001.01	Berbicara dengan keluarga majikan dalam bahasa Arab

C. Uraian Unit Kompetensi

KODE UNIT : H.494250.001.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan dalam menerapkan komunikasi di tempat kerja yang diperlukan dalam mengemudi kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menyampaikan informasi di tempat kerja	1.1 Informasi diakses dari sumber yang terpercaya untuk memastikan keterampilan komunikasi yang efektif ketika mengirim atau menerima informasi. 1.2 Bantuan dibuat untuk rekan-rekan kerja di tempat kerja jika diperlukan, untuk menjalin pengertian yang sama. 1.3 Permintaan dari rekan kerja dipenuhi dengan rela dan senang hati. 1.4 Tujuan dan sasaran tempat kerja diidentifikasi dan dipenuhi.
2. Mendokumentasikan untuk arsip di tempat kerja	2.1 Data-data disimpan sesuai prosedur. 2.2 Data-data dipelihara sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan komunikasi di tempat kerja dalam maupun di luar kendaraan bermotor yang berkaitan dengan komunikasi di tempat kerja dalam memberikan jasa pelayanan angkutan dalam lingkup :

1.1 Komunikasi verbal, non verbal.

1.2 Penggunaan media komunikasi.

1.3 Interaksi komunikasi di dalam kendaraan maupun di luar kendaraan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan komunikasi

2.1.2 Alat bantu komunikasi lainnya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Media komunikasi

2.2.2 Lampu isyarat

2.2.3 Lembar rekaman kerja

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Budaya Perusahaan

4.1.2 Etika Berkomunikasi

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) penanganan konflik

4.2.2 Prosedur Perintah Kerja Perusahaan

4.2.3 Pedoman pelayanan kepada pelanggan

4.2.4 Instruksi Kerja perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Kebijakan perusahaan dan prosedur kerja
- 3.1.2 Instruksi sederhana untuk tugas-tugas rutin
- 3.1.3 Menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui korespondensi
- 3.1.4 Berkomunikasi untuk meminta saran, menerima umpan balik dan bekerja dengan kelompok
- 3.1.5 Formulir laporan
- 3.1.6 Menjalin hubungan dengan orang dengan perbedaan latar belakang, sosial budaya dan etnik

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan membaca dan mengerti kebijakan perusahaan dan *Standar Operating Procedure* (SOP)
- 3.2.2 Kemampuan berkomunikasi secara verbal
- 3.2.3 Menulis instruksi sederhana untuk tugas-tugas rutin
- 3.2.4 Menginterpretasikan informasi yang diperoleh melalui korespondensi
- 3.2.5 Keterampilan berkomunikasi untuk meminta saran, menerima umpan balik dan bekerja dengan kelompok
- 3.2.6 Menggunakan formulir laporan yang tepat dan benar
- 3.2.7 Kemampuan menjalin hubungan dengan orang dengan perbedaan latar belakang, sosial budaya dan etnik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Disiplin

4.3 Cepat tanggap

4.4 Dapat dipercaya

4.5 Akurat

5. Aspek kritis

5.1 Data di pelihara sesuai prosedur memelihara data sesuai prosedur

5.2 Memperoleh informasi yang benar terkait dengan tugasnya dari sumber yang dapat dipercaya.

KODE UNIT : H.494250.002.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan kerjasama di tempat kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerjemahkan peran dan tujuan kelompok kerja dalam angkutan jalan	1.1 Tujuan dan peran kelompok kerja dari sumber-sumber yang benar diidentifikasi. 1.2 Kewenangan dan tanggung jawab kelompok kerja disetujui. 1.3 Perubahan tujuan dan peran kelompok kerja disepakati.
2. Mengidentifikasi tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam kelompok	2.1 Berkomunikasi dalam kegiatan kelompok digunakan cara yang efektif dan tepat. 2.2 Kontribusi yang efektif dan tepat diberikan dalam pertemuan kelompok kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota. 2.3 Catatan atau laporan hasil identifikasi dibuat berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan.
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dalam kelompoknya	3.1 Kontribusi terhadap tugas dan tanggung jawab kelompok diberikan dengan efektif. 3.2 Kontribusi diberikan sesuai dengan kompetensi masing-masing anggota kelompok. 3.3 Laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kelompok dibuat sesuai dengan kenyataan yang ada.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menerapkan kerjasama di tempat kerja di dalam maupun di luar angkutan berkaitan dalam memberikan jasa pelayanan angkutan dalam lingkup :

- 1.1 Kerja kelompok.
 - 1.2 Pelayanan terhadap pelanggan.
 - 1.3 Tugas dan tanggung jawab.
 - 1.4 Penilaian kinerja.
 - 1.5 Dukungan terhadap anggota kelompok.
 - 1.6 Persyaratan organisasi.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Media komunikasi
 - 2.1.2 Lembar laporan dan saran
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Uraian jabatan dan ketentuan kerja
 - 2.2.2 Struktur organisasi
 - 2.2.3 Kebijakan organisasi yang sesuai dengan fungsi pekerjaan
 - 2.2.4 Budaya perusahaan
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Budaya Perusahaan
 - 4.1.2 Etika Berkomunikasi
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) penanganan konflik
 - 4.2.2 Prosedur Perintah Kerja Perusahaan
 - 4.2.3 Pedoman pelayanan kepada pelanggan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.49.4250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 3.1.2 Pentingnya kerjasama dan hubungan baik
- 3.1.3 Kebijakan perusahaan, perencanaan dan prosedur
- 3.1.4 Pengetahuan bagaimana menanggapi umpan balik
- 3.1.5 Tugas dan tanggung jawab kelompok kerja
- 3.1.6 Kepentingan memberikan respek dan empati dalam berhubungan dengan teman sejawat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan membaca dan mengerti kebijakan perusahaan dan *Standar Operating Procedure* (SOP)
- 3.2.2 Menulis instruksi sederhana untuk tugas-tugas rutin
- 3.2.3 Menafsirkan informasi yang diperoleh melalui korespondensi
- 3.2.4 Berkomunikasi untuk meminta saran, menerima umpan balik dan bekerja dengan kelompok

3.2.5 Keterampilan mengorganisir prioritas pekerjaan dan pengaturan

3.2.6 Kemampuan menjalin hubungan dengan orang dengan perbedaan latar belakang, sosial budaya dan etnik

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Cepat tanggap

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

5.1 Menyetujui kewenangan dan tanggungjawab kelompok kerja

5.2 Memberikan kontribusi yang efektif dan tepat dalam pertemuan kelompok kerja berdasarkan kompetensi yang dimiliki masing-masing anggota

5.3 Melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggungjawab kelompok sesuai dengan kenyataan yang ada

KODE UNIT : H.494250.003.01

JUDUL UNIT : Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengikuti prosedur keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja serta melakukan pertolongan pertama.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengikuti prosedur di tempat kerja dalam kendaraan maupun diluar kendaraan untuk mengidentifikasi bahaya dan pencegahannya	1.1 Prosedur di tempat kerja di dalam kendaraan dan di luar kendaraan termasuk potensi bahaya serta pencegahannya diidentifikasi. 1.2 Kebijakan, prosedur pengendalian resiko yang berlaku di dalam kendaraan dan di luar kendaraan dipatuhi. 1.3 Tanda dan peringatan bahaya dipatuhi. 1.4 Alat bantu kerja digunakan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku. 1.5 Teknik pengangkatan/ pemindahan barang secara manual dilakukan dengan benar.
2. Memelihara kebersihan perlengkapan dan area kerja	2.1 Perlengkapan di dalam dan di luar kendaraan diidentifikasi sebelum melakukan pembersihan dan perawatan rutin. 2.2 Metode yang aman dan benar digunakan untuk pembersihan dan pemeliharaan perlengkapan. 2.3 Peralatan dan area kerja dipelihara sesuai dengan jadwal pemeliharaan berkala, penempatan dan sesuai spesifikasi pabrik.
3. Menggunakan alat pemadam kebakaran	3.1 Jenis alat pemadam kebakaran yang sesuai dengan penyebab kebakaran diidentifikasi. 3.2 Lokasi alat pemadam kebakaran yang ada di dalam dan di luar kendaraan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	diidentifikasi. 3.3 Seluruh kegiatan penerapan pemadaman kebakaran dan prosedur kerja diidentifikasi berdasarkan <i>Standar operating procedure</i> (SOP). 3.4 Alat pemadam kebakaran digunakan sesuai peraturan pabrik.
4. Melaksanakan prosedur gawat darurat	4.1 Prosedur alarm / peringatan / evakuasi di tempat kerja dilaksanakan sesuai prosedur perusahaan. 4.2 Prosedur gawat darurat untuk melindungi, penumpang dan pengemudi. 4.3 Serta kendaraan dilaksanakan sesuai peraturan perusahaan dan wewenang tanggung jawab individu. 4.4 Prosedur gawat darurat untuk melindungi, peralatan, kendaraan dilaksanakan sesuai peraturan perusahaan dan wewenang tanggung jawab individu. 4.5 Bantuan dicari sesegera mungkin dari kolega/ otoritas yang berwenang.
5. Melaksanakan prosedur penyelamatan pertama	5.1 Kegiatan pertolongan pertama yang diperlukan dilaksanakan sesuai prosedur. 5.2 Seluruh kegiatan pertolongan pertama dicatat dan dilaporkan kepada personil yang bertanggung jawab.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengikuti prosedur di tempat kerja dalam maupun di luar kendaraan bermotor untuk mengidentifikasi bahaya dan pencegahannya, memelihara kebersihan perlengkapan dan area kerja. Menggunakan alat pemadam kebakaran dan melaksanakan prosedur gawat darurat yang digunakan untuk mengikuti prosedur kesehatan, keamanan dan keselamatan tempat kerja.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Alat Bantu Kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik jenis kendaraan
- 2.1.2 Peralatan kendaraan untuk tindakan kontingensi
- 2.1.3 Alat Pelindung Diri (APD) jika diperlukan untuk kondisi tertentu
- 2.1.4 Bahan dan alat pembersih

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan pemadam kebakaran
- 2.2.2 Perlengkapan pertolongan pertama kecelakaan
- 2.2.3 Perlengkapan yang sesuai untuk taksi maupun spesifik sesuai dengan ketentuan yang berlaku terkait dengan K3

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Santun berkomunikasi
- 4.1.2 Menghargai pendapat orang lain

4.2 Standar

- 4.2.1 SMK3 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 4.2.2 ISO 9001:2008 tentang Sistem Manajemen Mutu
- 4.2.3 ISO 14001:2004 tentang Sistem Manajemen Lingkungan
- 4.2.4 *Standar Operating Procedure* (SOP)
- 4.2.5 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
- 4.2.6 Kebijakan/prosedur keamanan
- 4.2.7 Prosedur/kebijakan kecelakaan
- 4.2.8 Prosedur/kebijakan tanda bahaya

- 4.2.9 Prosedur/kebijakan tanda bahaya prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Penilaian dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
 - 1.2 Penilaian atas unit ini mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dipersyaratkan untuk mengoperasikan peralatan pendukung.
 - 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara : lisan, tertulis, praktik atau simulasi, dan portofolio.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 H.494200.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan tentang K 3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
 - 3.1.2 Prosedur keamanan tempat kerja
 - 3.1.3 Identifikasi dan pencegahan bahaya di tempat kerja
 - 3.1.4 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.1.5 Penggunaan dan penerapan alat pemadaman kebakaran yang tepat
 - 3.1.6 Prosedur penanganan keadaan darurat secara manual
 - 3.1.7 Rambu-rambu lalu lintas, marka-marka bahaya
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan
 - 3.2.2 Menggunakan alat pemadaman kebakaran yang tepat

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat

- 4.3 Cepat tanggap
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Terampil
5. Aspek kritis
- 5.1 Mengikuti prosedur di tempat kerja di dalam kendaraan dan di luar kendaraan dan mengidentifikasi potensi bahaya serta pencegahannya
 - 5.2 Melaksanakan prosedur gawat darurat untuk melindungi peralatan sesuai peraturan perusahaan dan wewenang tanggungjawab individu
 - 5.3 Melaksanakan kegiatan pertolongan pertama sesuai dengan prosedur

KODE UNIT : H.494250.004.01

JUDUL UNIT : **Memelihara Lingkungan Kerja**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk memelihara lingkungan kerja.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memilah dan membuang benda-benda yang tidak perlu	1.1 Perlengkapan, perangkat yang masing dapat dipergunakan dan dapat didaur ulang dipilah. 1.2 Benda yang tidak diperlukan/tidak dapat digunakan lagi disisihkan dan ditempatkan sesuai dengan ketentuan perusahaan dan <i>Standar Operating Procedure</i> (SOP) perusahaan.
2. Mengatur benda-benda dan peralatan	2.1 Benda-benda diatur sesuai dengan ketentuan pemeliharaan lingkungan kerja perusahaan. 2.2 Lingkungan/area kerja diatur sesuai dengan persyaratan kerja. 2.3 Benda-benda dan peralatan diberi tanda identifikasi yang jelas mudah dilihat sesuai dengan prosedur.
3. Memelihara lingkungan/area kerja, peralatan dan perlengkapan	3.1 Kebersihan dan kerapian dari lingkungan/area kerja baik di dalam kendaraan maupun di luar kendaraan dipelihara sesuai dengan prosedur perusahaan. 3.2 Peralatan dan perlengkapan kerja dibersihkan ditempatkan sesuai dengan manual pabrik pembuat. 3.3 Perbaikan kecil/ringan peralatan dan perlengkapan kerja dilaksanakan sesuai dengan manual pabrik pembuat. 3.4 Peralatan dan perlengkapan kerja yang rusak segera dilaporkan kepada atasan langsung.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas memelihara lingkungan kerja yang diperlukan mengemudi kendaraan bermotor, yang meliputi :

- 1.1 Cara memelihara lingkungan kerja
- 1.2 Menerapkan kerjasama di tempat kerja
- 1.3 Menerapkan peraturan tentang lingkungan kerja

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Peralatan tangan dan alat bantu
- 2.1.2 Peralatan pembersih
- 2.1.3 Peralatan angkut dan angkat

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 perlengkapan pembersih
- 2.2.2 Perlengkapan angkut dan angkat
- 2.2.3 Bahan pelumas
- 2.2.4 Suku cadang
- 2.2.5 Benda/barang bekas yang masih dapat dipakai dan didaur ulang
- 2.2.6 Tempat sampah
- 2.2.7 Gudang dan rak/lemari
- 2.2.8 Label-label
- 2.2.9 Kodefikasi

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Mencegah kerusakan lingkungan kerja

4.1.2 Memelihara lingkungan kerja

4.1.3 Peduli dan menghargai pendapat orang lain tentang lingkungan kerja

4.2 Standar

4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP) perusahaan

4.2.2 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran

4.2.3 Kebijakan/prosedur keamanan

4.2.4 Prosedur/kebijakan kecelakaan

4.2.5 Prosedur/kebijakan tanda bahaya

4.2.6 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan

4.2.7 Kode area tempat kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Hal-hal yang diperlukan dalam penilaian dan kondisi yang berpengaruh atas tercapainya kompetensi ini adalah tempat uji yang merepresentasikan tempat kerja, serta dilengkapi dengan peralatan untuk demonstrasi/praktek.

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

2.2 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.3 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Prinsip 5 R (Rajin, Rawat, Ringkas, Rapi, Resik)
- 3.1.2 Keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K-3)
- 3.1.3 Penggunaan alat-alat kerja (tools)
- 3.1.4 Proses dan prosedur kerja
- 3.1.5 Tanda dan simbol bahaya
- 3.1.6 Persyaratan kerja yang terkait dengan keselamatan
- 3.1.7 Prosedur pelaporan kecelakaan/kondisi yang membahayakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Kemampuan berkomunikasi
- 3.2.2 Kemampuan berinteraksi
- 3.2.3 Kemampuan membaca dan melaksanakan instruksi
- 3.2.4 Menggunakan peralatan bantu
- 3.2.5 Merekam dan membuat laporan kecelakaan kerja

4 Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Dapat dipercaya

5 Aspek kritis

- 5.1 Menyisihkan dan menempatkan benda yang tidak diperlukan/tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan SOP Perusahaan.
- 5.2 Mengidentifikasi / memberi tanda yang jelas benda-benda dan peralatan agar mudah dilihat.
- 5.3 Memelihara kebersihan dan kerapian dari area/lingkungan kerja baik diluar maupun didalam kendaraan sesuai dengan SOP.
- 5.4 Melaporkan peralatan dan perlengkapan kerja yang rusak dengan segera kepada atasan langsung.

- KODE UNIT** : **H.494250.005.01**
- JUDUL UNIT** : **Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan**
- DESKRIPSI UNIT** : Unit Kompetensi ini mencakup uraian tentang pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk mempersiapkan peralatan dan perlengkapan operasional (bahan dan suku cadang) dalam mengemudi kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi peralatan dan perlengkapan operasional	1.1 Peralatan dan perlengkapan didaftar sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. 1.2 Jumlah/kuantitas dan deskripsi disesuaikan dengan kebutuhan pekerjaan. 1.3 Peralatan dan perlengkapan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.
2. Meminta/memesan perlengkapan	2.1 Peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan diminta/dipesan berdasar daftar yang telah dipersiapkan. 2.2 Permintaan/pemesanan dilaksanakan sesuai dengan SOP perusahaan. 2.3 Perlengkapan dan peralatan pengganti dipersiapkan. 2.4 Jadwal waktu ketersediaan peralatan dan perlengkapan dikonfirmasi kepada pihak terkait.
3. Menerima dan memeriksa peralatan dan perlengkapan	3.1 Peralatan dan perlengkapan yang diberikan diperiksa berdasar jumlah/kuantitas dan spesifikasi. 3.2 Peralatan, perlengkapan, Perlengkapan diperiksa terhadap kerusakan sesuai dengan SOP. 3.3 Peralatan dan Perlengkapan ditempatkan dilokasi yang tepat.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas mempersiapkan peralatan dan perlengkapan (bahan dan suku cadang) yang diperlukan mengemudi kendaraan bermotor.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan, alat uji/ukur, suku cadang dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan kerja pengemudi

2.1.2 Alat pelindung diri

2.1.3 Alat bantu kerja

2.1.4 Alat pembersih

2.1.5 Bahan pembersih

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Nama, merek, jenis, tipe, ukuran, kapasitas, spesifikasi dan kegunaan peralatan dan perlengkapan

2.2.2 Dokumen mutu perusahaan

2.2.3 Lembar rekaman

2.2.4 Instruksi kerja

2.2.5 Formulir permintaan perlengkapan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1. Mengetahui letak dan fungsi peralatan

4.1.2. Mempersiapkan peralatan yang diperlukan

4.1 Standar

4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan

- 4.2.2 SOP pemesanan/pengadaan peralatan dan perlengkapan (bahan dan suku cadang)
- 4.2.3 Prosedur tetap/SOP perusahaan
- 4.2.4 Dokumen mutu pelayanan perusahaan
- 4.2.5 Lembar rekaman
- 4.2.6 Instruksi kerja
- 4.2.7 Formulir permintaan perlengkapan
- 4.2.8 Formulir peminjaman peralatan, perlengkapan kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

- 3.1 Pengetahuan
 - 3.2.1 Keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3)
 - 3.2.2 Jenis/macam peralatan dan perlengkapan (bahan dan suku cadang)

- 3.2.3 Penggunaan bahan dan suku cadang serta perlengkapan pendukung lainnya
 - 3.2.4 Fungsi komponen pengoperasian kendaraan
 - 3.2.5 Teknis pemeriksaan, pemeliharaan rutin dan perbaikan ringan kendaraan jika diperlukan dan sesuai dengan kewenangannya
 - 3.2.6 Berbagai formulir yang diberlakukan
 - 3.2.7 Prosedur peminjaman peralatan kerja dan permintaan perlengkapan
- 3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan
 - 3.2.2 Menangani peralatan dan perlengkapan kerja
 - 3.2.3 Mengikuti instruksi kerja
 - 3.2.4 Penggunaan alat-alat kerja manual
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya
5. Aspek kritis
- 5.1 Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan
 - 5.2 Melaksanakan permintaan/pemesanan sesuai dengan SOP perusahaan
 - 5.3 Memeriksa peralatan dan perlengkapan berdasar jumlah/kuantitas dan spesifikasi

KODE UNIT : **H.494250.006.01**
JUDULUNIT : **Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas**
DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam menerapkan peraturan berlalu lintas.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan standar keamanan dan keselamatan dalam mengemudi kendaraan bermotor	1.1 Mengemudikan kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai standar keamanan dan keselamatan berlalu lintas. 1.2 Fungsi sarana keamanan dan keselamatan digunakan sesuai ketentuan.
2. Mengikuti petunjuk tata cara berlalu lintas	2.1 Peraturan berlalu lintas dilaksanakan. 2.2 Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas dilakukan. 2.3 Petunjuk/Instruksi petugas pengatur lalu lintas dilaksanakan.
3. Merespon kondisi lalu lintas	3.1 Pengendara kendaraan dan pengguna jalan lain disesuaikan. 3.2 Jarak aman dengan kendaraan lain diperkirakan.

BATASAN VARIABEL

1. Kontek variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas mematuhi peraturan, Keamanan dan Keselamatan Berlalu Lintas yang diperlukan mengemudi kendaraan bermotor.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan, alat uji/ukur, suku cadang dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan kerja pengemudi

2.1.2 Alat pelindung diri

- 2.1.3 Alat bantu kerja
- 2.1.4 Alat pembersih
- 2.1.5 Bahan pembersih

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Spesifikasi dan kegunaan peralatan dan bahan
- 2.2.2 Dokumen mutu perusahaan
- 2.2.3 Lembar rekaman
- 2.2.4 Instruksi kerja
- 2.2.5 Formulir permintaan bahan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Memperhatikan dan melaksanakan rambu lalu lintas
- 4.1.2 Menghargai pendapat orang lain

4.2 Standar

- 4.2.1 *Standar Operating Procedure* (SOP)
- 4.2.2 Prosedur evakuasi darurat/kebakaran
- 4.2.3 Kebijakan/prosedur keamanan
- 4.2.4 Prosedur/kebijakan kecelakaan
- 4.2.5 Prosedur/kebijakan tanda bahaya
- 4.2.6 Prosedur pertolongan pertama pada kecelakaan
- 4.2.7 Kode area tempat kerja
- 4.2.8 Rambu lalu lintas dan marka jalan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

Unit kompetensi ini berkaitan dengan menerapkan peraturan berlalu lintas. Konteks penilaian merupakan aspek dalam penilaian yang sangat berpengaruh atas tercapainya kompetensi menerapkan peraturan berlalu lintas. Penilaian dapat dilakukan:

- 1.1 Di tempat kerja secara menyeluruh seperti pada praktek yang dapat diintegrasikan dengan asesmen dari unit-unit kompetensi lain yang relevan.
- 1.2 Dengan mencakup situasi-situasi normal yang mengalami gangguan dan operasional yang lancar.
- 1.3 Sesuai tempat kerja yang sesungguhnya dan termasuk komponen kompetensi yang terkait.
- 1.4 Melalui pertanyaan dan penggunaan skenario baik di tempat kerja (selama demonstrasi pada saat kegiatan kerja normal dan juga kegiatan kerja mengalami kendala) dan juga di luar tempat kerja.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan berlalu lintas dan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan angkutan jalan
- 3.1.2 Ketertiban dan keselamatan berlalu lintas, keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3)
- 3.1.3 Berbagai formulir yang diberlakukan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Melaksanakan peraturan tentang K3 (Keselamatan dan

Kesehatan Kerja) untuk berlalu lintas

3.2.2 Mengemudikan dengan baik dan benar

3.2.3 Menerapkan peraturan berlalu lintas

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Cermat

4.2 Teliti

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Mengemudikan kendaraan bermotor dilaksanakan sesuai standar etika berlalu lintas

5.2 Melaksanakan peraturan berlalulintas

5.3 Memperkirakan jarak aman dengan kendaraan lain

KODE UNIT : H.494200.007.01

JUDUL UNIT : Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa fungsi teknis kendaraan bermotor angkutan orang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Merencanakan dan mempersiapkan pemeriksaan fungsi teknis perangkat operasional kendaraan bermotor angkutan orang	1.1 Data teknis dan spesifikasi perangkat operasional disiapkan 1.2 Teknisi dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dikonsultasikan untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan mobil orang. 1.3 Peralatan kerja, bahan yang diperlukan dipersiapkan sesuai dengan SOP
2. Melaksanakan pemeriksaan fungsi teknis perangkat operasional kendaraan bermotor angkutan orang	2.1 Fungsi dan kinerja perangkat operasional dihidupkan 2.2 Penyimpangan fungsi perangkat operasional diidentifikasi sesuai dengan SOP. 2.3 Ketidaklayakan perangkat fungsi teknis perangkat operasional dicatat dan dilaporkan.
3. Pemeriksaan akhir dan pengujian ulang serta pelaporan penyelesaian pekerjaan	3.1 Pemeriksaan akhir secara menyeluruh dilakukan untuk memastikan pemeriksaan fungsi teknis perangkat operasional kendaraan dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan. 3.2 Penyelesaian pekerjaan dilaporkan sesuai dengan SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Sabuk keselamatan
- 2.1.2 *Head Rest*/penopang kepala
- 2.1.3 Ban cadangan dalam kondisi baik
- 2.1.4 Dongkrak dan ganjal ban
- 2.1.5 Pembuka roda
- 2.1.6 Sarung tangan
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Kotak P3K dan Buku Pedoman P3K
- 2.1.9 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.10 Lampu senter
- 2.1.11 Ember
- 2.1.12 Alat komunikasi

2.2. Perlengkapan

- 3.2.1 Perlengkapan pelindung sinar matahari
- 3.2.2 Kaca mata pelindung sinar matahari
- 3.2.3 Kotak obat (PPPK)
- 3.2.4 Helm
- 3.2.5 Jas hujan, sarung tangan, sepatu boot, dan payung

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 3.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
(Tidak ada.)
 - 4.2 Standar
 - 4.1.1 Buku Uji Kendaraan Bermotor
 - 4.1.2 Buku catatan pemeriksaan kesehatan
 - 4.1.3 Formulir laporan kondisi kendaraan
 - 4.1.4 Catatan pelanggaran Lalu Lintas
 - 4.1.5 Buku catatan perjalanan pengemudi (*logbook*) dan dokumen lain yang berkaitan
 - 4.1.6 Instruksi kerja/perintah kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1. Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
 - 1.2. Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
 - 1.3. Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
 - 1.4. Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan Kompetensi
 - 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
 - 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
 - 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
 - 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
 - 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.6 Stándar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi
 - 3.1.7 Proses manajemen resiko untuk menangani kejadian yang tidak diharapkan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komunikasi yang efektif termasuk mengajukan pertanyaan dan negosiasi dalam beberapa situasi yang sulit
 - 3.2.2 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.3 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.4 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik
 - 3.2.5 Melaksanakan rencana insidentil untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.6 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan teknisi kendaraan

3.2.7 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan /inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

5.1 Memeriksa peralatan kerja dan bahan yang diperlukan sesuai dengan SOP

5.2 Mengidentifikasi penyimpangan fungsi perangkat operasional sesuai SOP

KODE UNIT : H.494250.008.01

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pengoperasian kendaraan bermotor angkutan orang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan dokumen dan kelengkapan administrasi kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang	<ul style="list-style-type: none">1.1 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dipastikan masih berlaku.1.2 Surat Ijin Mengemudi dipastikan masih berlaku.1.3 Buku Uji Kendaraan Bermotor dipastikan masih berlaku.1.4 Surat Ijin Pengangkutan dipastikan telah sesuai.1.5 Surat pesanan (<i>delivery order</i>) dipastikan sesuai.1.6 SOP Penanganan Gawat Darurat Kecelakaan dipastikan masih valid.1.7 Formulir pemeriksaan teknis telah diisi lengkap dan dilaporkan.
2. Memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang	<ul style="list-style-type: none">2.1 Lampu-lampu kendaraan dan lampu <i>rotary</i> dipastikan berfungsi.2.2 Kondisi ban dipastikan masih layak pakai.2.3 Air radiator dipastikan sesuai standar2.4 Oli mesin dipastikan layak pakai.2.5 Rem dan klakson dipastikan berfungsi2.6 Pemindah gigi dipastikan berfungsi dengan baik.2.7 Indikator dan instrumen pada <i>dashboard</i> dipastikan berfungsi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	2.8 Semua spion dipastikan dalam keadaan baik pada posisinya. 2.9 <i>Wiper Bbade</i> , tabir tatahari, dan spakbor dipastikan berfungsi dengan baik pada posisinya. 2.10 Pengatur suhu udara dipastikan berfungsi dengan baik.
3. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang	3.1 Kunci ban, ganjal ban, dan dongkrak dipastikan ada di tempatnya. 3.2 Ban cadangan dipastikan ada di tempatnya dalam keadaan baik. 3.3 Kotak obat (PPPK) dipastikan ada di tempatnya dan memenuhi standar. 3.4 Segitiga pengaman dipastikan ada di tempatnya. 3.5 Perlengkapan gawat darurat kecelakaan dipastikan berfungsi sesuai standar. 3.6 Peralatan komunikasi dipastikan
4. Mempersiapkan fisik, mental dan kesehatan pengemudi sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang	4.1 Kondisi fisik pengemudi dipastikan dalam keadaan bugar dan prima sesuai hasil pemeriksaan kesehatan oleh tenaga medis. 4.2 Kondisi mental pengemudi dipastikan dalam keadaan stabil dan prima sesuai hasil pemeriksaan oleh tenaga medis.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk Mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administratif kendaraan, memeriksa kondisi fisik kendaraan, Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan serta Mempersiapkan kebugaran fisik, mental dan kesehatan pengemudi sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan orang.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sabuk Keselamatan
- 2.1.1 *Head rest*/Penopang Kepala
- 2.1.2 *Head rest*/Penopang Kepala
- 2.1.3 Ban cadangan dalam kondisi baik
- 2.1.4 Dongkrak dan ganjal ban
- 2.1.5 Pembuka roda
- 2.1.6 Sarung tangan
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Kotak P3K dan Buku Pedoman P3K
- 2.1.9 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.10 Lampu senter
- 2.1.11 Ember
- 2.1.12 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan pelindung sinar matahari
- 2.2.2 Kaca mata pelindung sinar matahari
- 2.2.3 Kotak Obat (PPPK)
- 2.2.4 Helm
- 2.2.5 Jas hujan, sarung tangan, sepatu boot, dan payung

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan

Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Catatan Pelanggaran Lalu Lintas

4.1.2 Instruksi kerja/perintah kerja

4.2 Standar

4.2.1 Surat Ijin Mengemudi (SIM)

4.2.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

4.2.3 Buku Uji Kendaraan Bermotor

4.2.4 Buku catatan pemeriksaan kesehatan

4.2.5 Formulir laporan kondisi kendaraan

4.2.6 Buku catatan perjalanan pengemudi (*logbook*) dan dokumen lain yang berkaitan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan

- 2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.7 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.3 Peraturan tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja
- 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.6 Standar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi
- 3.1.7 Proses manajemen resiko untuk menangani kejadian yang tidak diharapkan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Menggunakan komunikasi yang efektif termasuk mengajukan pertanyaan dan negosiasi dalam beberapa situasi yang sulit
- 3.2.2 Membaca dan menggunakan informasi tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang terkait
- 3.2.3 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.4 Memahami dan mengikuti instruksi
- 3.2.5 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik
- 3.2.6 Melaksanakan rencana insidentil untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
- 3.2.7 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan dengan teknisi kendaraan
- 3.2.8 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta

prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan/inspeksi kendaraan

4. Sikap Kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

5.1 Mengisi formulir pemeriksaan teknis kendaraan

5.2 Memastikan kondisi ban masih layak pakai

5.3 Memastikan perlengkapan gawat darurat berfungsi sesuai standar

5.4 Memastikan kondisi fisik pengemudi dalam keadaan bugar dan prima

KODE UNIT : H.494250.009.01

JUDUL UNIT : Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan bermotor angkutan orang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengemudi kendaraan bermotor angkutan orang	<p>1.1 Kendaraan dihidupkan, digerakkan, diposisikan dan dihentikan sesuai dengan peraturan lalu lintas dan instruksi pelaksanaan tugas.</p> <p>1.2 Kinerja mesin kendaraan dipelihara untuk memastikan efisiensi dan meminimalkan kerusakan mesin.</p> <p>1.3 Sistem rem kendaraan dioperasikan dengan baik untuk memastikan kendali efektif terhadap kendaraan di setiap kondisi.</p> <p>1.4 Lokasi berbahaya dan beresiko diantisipasi/dihadapi sesuai dengan catatan yang ada.</p> <p>1.5 Jarak pandang dan jarak antar kendaraan lain diatur dan dikendalikan sesuai dengan cara mengemudi yang aman.</p> <p>1.6 Catatan perjalanan dan hasil kerja dilaporkan kepada pemberi tugas.</p>
2. Mencermati kondisi lalu lintas dan jalan	<p>2.1 Mengemudikan kendaraan sesuai dengan rencana awal perjalanan.</p> <p>2.2 Jalur perjalanan yang paling efisien dipilih dan ditempuh untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan.</p> <p>2.3 kendaraan dikendalikan untuk memastikan pengoperasian secara aman dan tidak ada cedera pada manusia atau kerusakan pada harta benda, alat, muatan dan sarana.</p>
3. Mempertahankan, dan memelihara kinerja operasi kendaraan	<p>3.1 Kinerja operasi kendaraan dipertahankan melalui pengendalian pada setiap kesempatan sesuai Prosedur</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>Tetap/SOP pengoperasian.</p> <p>3.2 Kinerja dan efisiensi pengoperasian kendaraan dipertahankan sesuai dengan SOP teknis.</p> <p>3.3 Kondisi alam dan prasarana jalan yang dihadapi harus dicermati untuk menghindari ancaman bahaya kerusakan dan kondisi kendaraan yang harus dipelihara.</p> <p>3.4 Rekaman catatan perjalanan dipelihara dan dilaporkan pada pemberi tugas.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang harus dilakukan sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku serta tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain sampai pada tujuan secara efisien dengan menerapkan teknik mengemudi yang baik dan benar.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Sabuk keselamatan
- 2.1.2 *Head rest*/penopang kepala
- 2.1.3 Ban cadangan dalam kondisi baik
- 2.1.4 Dongkrak dan ganjal ban
- 2.1.5 Pembuka Roda
- 2.1.6 Sarung tangan
- 2.1.7 Segitiga pengaman
- 2.1.8 Kotak P3K dan Buku Pedoman P3K
- 2.1.9 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.10 Lampu senter
- 2.1.11 Ember
- 2.1.12 Alat komunikasi

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan pelindung sinar matahari
- 2.2.2 Kaca mata pelindung sinar matahari
- 2.2.3 Kotak obat (PPPK)
- 2.2.4 Helm
- 2.2.5 Jas hujan, sarung tangan, sepatu boot, dan payung
- 2.2.6 Cangkul, sekop, gunting baja, martil besar

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Mengemudi secara ekonomis
 - 4.1.2 Mengemudi sesuai prosedur
 - 4.1.3 Mengemudi dengan kondisi nyaman
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Tetap/SOP Perusahaan
 - 4.2.2 Manual kendaraan
 - 4.2.3 Lembar rekaman
 - 4.2.4 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi

aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.

1.2 Penilaian dilakukan melalui tes lisan, tertulis, demonstrasi atau praktek dan simulasi.

1.3 Penilaian dilakukan di area Tempat Uji Kompetensi (TUK) atau di jalan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas

2.6 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

2.7 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tatacara berlalu lintas

3.1.2 Persyaratan Teknis dan Laik Jalan

3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggung jawab dan kewajiban pengemudi

3.1.4 Prosedur dan Peraturan Lingkungan (K3)

3.1.5 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan dan penggunaannya

3.1.6 Teknik mengemudi resiko rendah dan efisien

3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar

3.2.2 Keterampilan melihat dan menghindari kondisi lalu lintas dan jalan yang beresiko

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Peduli

4.5 Peka

5. Aspek kritis

5.1 Memelihara kinerja mesin kendaraan untuk memastikan efisiensi dan meminimalkan kerusakan mesin

5.2 Memilih jalur perjalanan yang paling efisien dan ditempuh untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan

5.3 Mempertahankan kinerja dan efisiensi pengoperasian kendaraan sesuai dengan SOP teknis.

KODE UNIT : H.494250.010.01

**JUDUL UNIT : Mengemudi Antisipatif Kendaraan Bermotor
Angkutan Orang Secara Antisipatif / *Defensive Driving***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengemudi antisipatif kendaraan bermotor angkutan Orang Secara Antisipatif / *defensive driving*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengetahui kondisi rute perjalanan	1.1 Kecepatan kendaraan disesuaikan. 1.2 Keseimbangan kendaraan dengan kondisi lingkungan disesuaikan.
2. Merespon situasi kondisi dalam perjalanan	2.1 <i>Skid</i> semua roda segera dideteksi dan tindakan yang diambil untuk mendapatkan kembali cadangan pegangan. 2.2 <i>The Anti-lock Braking System (ABS)</i> digunakan dalam manuver mengelak membutuhkan pengereman dan pengereman dikombinasikan dengan kemudi. 2.3 Tumpahan air atau oli di jalan dideteksi dan diambil tindakan untuk mengembalikan posisi kemudi yang aman
3. Mengikuti prosedur jika terjadi kecelakaan	3.1 Tindakan segera dan tepat diambil untuk mencegah cedera lebih lanjut atau kerusakan. 3.2 Persyaratan hukum dan asuransi dilaksanakan.
4. Merespon pada kondisi sulit dan menegangkan	4.1 Kecepatan dikurangi dan keputusan konservatif dibuat dalam situasi kompleks. 4.2 Gangguan dalam kinerja yang mempengaruhi kendaraan yang dikompensasi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	4.3 Keputusan konservatif dibuat dalam menanggapi ketidakpastian sendiri. 4.4 Tanggapan yang tepat yang dibuat sebagai hasil dari tekanan pengguna jalan lainnya. 4.5 Tanggapan aman dibuat sebagai tanggapan terhadap lalu lintas frustrasi itu.
5. Mengatur motivasi dalam mengemudi	5.1 Kehidupan tercermin dalam berkendara dihargai. 5.2 Strategi meminimalkan efek buruk dari emosi pada mengemudi yang aman yang dipekerjakan. 5.3 Alasan diperiksa dengan mengevaluasi manfaat dan biaya dari kedua perilaku beresiko diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan angkutan orang dan barang, mengidentifikasi dan mengantisipasi terjadinya kecelakaan atau menghindari kecelakaan dalam berlalu lintas, sesuai dengan prinsip mengemudi yang antisipatif.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Peralatan tangan, ban cadangan, alat uji/ukur, suku cadang dan alat bantu sesuai dengan kebutuhan kerja pengemudi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Perlengkapan dan bahan P2K

2.2.2 Alat pemadam api ringan (APAR)

2.2.3 Denah/lokasi, tujuan, rumah atau pelanggan jika harus

melakukan pelayanan jasa angkutan

2.2.4 Untuk perjalanan panjang diperlukan pengemudi cadangan

2.2.5 Tempat istirahat dalam jarak tertentu

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Jam kerja pengemudi

4.1.2 Instruksi dan prosedur mengemudi di tempat tempat /lokasi tertentu petunjuk, spesifikasi dan rekomendasi prosedur mengemudi dari pabrikan kendaraan termasuk pemeriksaan pra operasi kendaraan dan prosedur keadaan darurat

4.2 Standar

4.2.1 Persyaratan perundangan/surat izin mengemudi kendaraan di daerah dan kota

4.2.2 Peraturan jalan di daerah dan kota yang berlaku

4.2.3 Catatan/*Log Book* kendaraan (jika diperlukan)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
- 2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.7 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.8 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1. Pengetahuan

- 3.1.1 Kemampuan memantau keadaan lingkungan jalan
- 3.1.2 Strategi berkendara secara aman
- 3.1.3 Prosedur penanganan kendaraan dalam keadaan darurat

- 3.1.4 Teknik berkendara yang efisien dan efektif
- 3.1.5 Teknik pengelolaan kelelahan dan stress
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Berkendara dengan kinerja operasi optimal
 - 3.2.2 Mengatasi situasi kritis dan hambatan-hambatan yang mengancam kelancaran perjalanan
 - 3.2.3 Membaca dan memahami Instruksi, Prosedur, Peta dan Navigasi Jalan (GPS) dan tanda yang terkait
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Menyesuaikan keseimbangan kendaraan dengan lingkungan
 - 5.2 Mendeteksi tumpahan air atau oli di jalan dan mengambil tindakan untuk mengembalikan posisi kemudi
 - 5.3 Membuat tanggapan yang tepat sebagai hasil dari tekanan pengguna jalan lainnya

KODE UNIT : H.494250.011.01

JUDUL UNIT : Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengatasi situasi kritis di perjalanan kendaraan bermotor angkutan orang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghindari terjadi benturan	<p>1.1 Pemakaian fungsi klakson dan lampu dim untuk komunikasi digunakan.</p> <p>1.2 Jarak aman dengan kendaraan bermotor lain dijaga.</p> <p>1.3 Jarak pandang henti diperhitungkan pada saat ada gangguan atau penghalang di jalan.</p> <p>1.4 Ruang aman untuk menghindari benturan atau tabrakan (banting stir) dipilih dengan tepat dalam kesempatan yang minimal.</p> <p>1.5 Apabila pengemudi telah keluar dari jalur lalu lintas, diambil tindakan untuk kembali ke jalur lalu lintas secara aman.</p> <p>1.6 Apabila terjadi slip, diambil tindakan untuk meminimalisir potensi hilangnya kendali (<i>loss control</i>).</p> <p>1.7 <i>Blindspot</i> diminimalkan.</p>
2. Menghindari tidak berfungsinya sistem pengereman	<p>2.1 Perawatan fungsi rem dilakukan secara berkala.</p> <p>2.2 Sebelum perjalanan fungsi rem diperiksa.</p>
3. Mengembalikan kontrol kendaraan pada saat terjadi krisis	<p>3.1 Sistem pengereman <i>anti lock</i> digunakan dalam manuver.</p> <p>3.2 <i>Aqua planing</i> (air dipermukaan aspal) diprediksi untuk mengatur pengereman.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengambil tindakan yang benar pada saat kecelakaan	4.1 Kendaraan dihentikan. 4.2 Korban kecelakaan ditolong. 4.3 Kecelakaan dilaporkan kepada pihak terkait.
5. Mengambil tindakan yang benar pada saat kendaraan rusak	5.1 Kendaraan dihentikan ditempat yang aman. 5.2 Kerusakan kendaraan dideteksi. 5.3 Perbaikan kecil dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengatasi situasi kritis saat berkendara di jalan dan cara melakukan tindakan pencegahan awal.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Lampu / senter

2.2 Perlengkapan

2.2.1 P3K

2.2.2 Segitiga pengaman

2.2.3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2.4 Denah/lokasi, tujuan, rumah atau pelanggan jika harus melakukan pelayanan jasa angkutan

2.2.5 Kain pembersih

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dijalan dengan Angkutan Umum
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tata cara berlalu lintas
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP mengatasi kritis pada saat mengemudi
 - 4.2.2 SOP menolong korban kecelakaan
 - 4.2.3 SOP perbaikan kecil kendaraan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian
 - 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
 - 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
 - 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.
2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
 - 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
 - 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
 - 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

- 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
- 2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
- 2.7 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.8 H.494850.0010.01 Mengemudi Antisipatif *Defensive Driving* Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan jalan, persyaratan izin dan memiliki lisensi
- 3.1.2 Prosedur dan peraturan lingkungan
- 3.1.3 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan multi-kombinasi dan penggunaannya
- 3.1.4 Prosedur penanganan kendaraan dalam keadaan darurat
- 3.1.5 Strategi berkendara secara aman
- 3.1.6 Teknik berkendara yang efisien dan efektif
- 3.1.7 Perbedaan antara berbagai jenis transmisi (otomatis dan manual)
- 3.1.8 Prinsip pengoperasian rem angin dan prosedur penggunaannya
- 3.1.9 Teknik pengelolaan kelelahan dan stress
- 3.1.10 Bahaya berkendara dan teknik mengemudi yang aman
- 3.1.11 Faktor yang dapat menyebabkan penundaan dan pengalihan lalu lintas dan tindakan terkait
- 3.1.12 Gaya hidup yang sehat
- 3.1.13 Kemampuan untuk membaca instruksi, prosedur dan tanda yang terkait dengan mengendarai kendaraan
- 3.1.14 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan
- 3.1.15 Kemampuan untuk memantau dan mengantisipasi bahaya lalu lintas dan melakukan tindakan yang tepat

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkendara dengan kinerja operasi optimal

- 3.2.2 Mengatasi situasi kritis dan hambatan-hambatan yang mengancam kelancaran perjalanan.
- 3.2.3 Pengelolaan stress dan kelelahan ketika mengendarai kendaraan
- 3.2.4 membaca dan memahami instruksi, prosedur, peta dan navigasi jalan (GPS) dan tanda yang terkait dengan mengendarai kendaraan angkutan alat berat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggungjawab
- 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Memilih ruang aman untuk menghindari benturan atau tabrakan
- 5.2 Memastikan rem utama berfungsi sesuai standar
- 5.3 Melaporkan kecelakaan kepada pihak terkait
- 5.4 Menghentikan kendaraan di tempat yang aman

KODE UNIT : H.494250.012.01

JUDUL UNIT : Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang/ *Economic Driving*

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengemudi secara ekonomis kendaraan bermotor angkutan orang/*economic driving*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengemudikan Kendaraan dengan ekonomis	1.1 Akselerasi dan pengereman berlebihan dihindari. 1.2 Penggunaan AC dipastikan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Beban muatan dipastikan sesuai dengan kapasitas kendaraan. 1.4 Kendaraan dioperasikan pada kecepatan ekonomis dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan kondisi lalu lintas di jalan.
2. Mengemudikan Kendaraan dengan kondisi layak jalan	2.1 Kondisi mesin dipastikan dalam keadaan prima. 2.2 Waktu pemanasan mesin dilakukan tidak terlalu lama. 2.3 Mesin dimatikan apabila kendaraan berhenti dalam waktu relatif lama. 2.4 Gas buang dipastikan sesuai standar polusi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan secara ekonomis dalam hal penghematan bahan bakar, pengurangan dampak polusi, dan kondisi mesin terawat.
- 1.2 Mesin dimatikan apabila kendaraan berhenti dalam waktu relatif lama, hal ini berkaitan dengan tugas pengemudi untuk mematikan kendaraan dalam waktu paling lama 30 menit.

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

(Tidak ada.)

2.2 Perlengkapan

(Tidak ada.)

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Tata cara mengemudi secara ekonomis

4.1.2 Tata cara mengemudi sesuai prosedur

4.1.3 Tata cara mengemudi dengan kondisi nyaman

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Tetap/SOP Perusahaan

4.2.2 Manual kendaraan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja

dalam melaksanakan pekerjaan.

- 1.2 Penilaian dilakukan melalui tes lisan, tertulis, demonstrasi atau praktek dan simulasi.
- 1.3 Penilaian dilakukan di area tempat uji kompetensi (TUK) atau di jalan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.6 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.7 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tatacara berlalu lintas
- 3.1.2 Persyaratan teknis dan layak jalan
- 3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggung jawab dan kewajiban pengemudi
- 3.1.4 Prosedur dan Peraturan Lingkungan (K3)
- 3.1.5 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan dan penggunaannya
- 3.1.6 Teknik mengemudi resiko rendah dan efisien
- 3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar
- 3.2.2 Keterampilan melihat dan menghindari kondisi lalu lintas dan jalan yang beresiko

3.2.3 Kemampuan mendeteksi dini kondisi kendaraan yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar dan dampak polusi udara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Tenang

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

5. Aspek kritis

5.1 Kecermatan dalam mendeteksi kondisi mesin kendaraan

5.2 Ketepatan dalam mengatur kecepatan kendaraan

5.3 Identifikasi resiko mengendarai dan penggunaan teknik mengendarai yang aman dan antisipatif secara benar

5.4 Pedoman pabrikan terkait dengan pengoperasian kendaraan

5.5 Kecepatan dan ketepatan dalam menyelesaikan kendala teknis yang dihadapi untuk meminimalisir resiko

KODE UNIT : H.494200.013.01

**JUDUL UNIT : Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan
Barang**

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang diperlukan untuk memeriksa fungsi teknis mobil angkutan barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan pemeriksaan fungsi teknis mobil angkutan barang	1.1 Data teknis dan spesifikasi perangkat operasional disiapkan 1.2 Teknisi dan pihak lain yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan perbaikan kendaraan dikonsultasikan untuk memastikan kelayakan operasional kendaraan mobil orang. 1.3 Peralatan kerja, alat uji , alat ukur, suku cadang dan bahan yang diperlukan diperiksa, sesuai SOP agar dapat berfungsi dengan baik, aman dan selamat.
2. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan sebelum mengoperasikan mobil angkutan barang	2.1 Kunci ban, ganjal ban, dan dongkrak dipastikan ada di tempatnya. 2.2 Ban cadangan dipastikan ada di tempatnya dalam keadaan baik. 2.3 Kotak Obat (PPPK) dipastikan ada di tempatnya dan memenuhi standar. 2.4 Segitiga Pengaman dipastikan ada di tempatnya. 2.5 Perlengkapan gawat darurat kecelakaan dipastikan berfungsi sesuai standar. 2.6 Peralatan komunikasi dipastikan berfungsi sesuai standar. 2.7 Sabuk keselamatan dipastikan berfungsi sesuai standar. 2.8 GPS dipastikan berfungsi dengan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	baik.
3. Melaksanakan pemeriksaan akhir dan pengujian ulang fungsi teknis kendaraan	3.1 Fungsi teknis perangkat kendaraan diperiksa ulang dengan baik dan benar sesuai ketentuan. 3.2 Kondisi mesin dicatat dan dilaporkan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berkaitan dengan tugas memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang yang diperlukan untuk mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang di jalan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Dongkrak dan ganjal ban

2.1.2 Pembuka roda

2.1.5 Lampu senter

2.1.6 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Kaca mata pelindung

2.2.2 Kotak obat (PPPK)

2.2.3 Helm

2.2.4 Jas hujan

2.2.5 Sarung tangan

2.2.6 Sepatu boot

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan

- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Jam kerja pengemudi
 - 4.1.2 Instruksi dan prosedur mengemudi di tempat tempat /lokasi tertentu petunjuk, spesifikasi dan rekomendasi prosedur mengemudi dari pabrikan kendaraan termasuk pemeriksaan pra operasi kendaraan dan prosedur keadaan darurat
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Surat Izin Pengelenggara Angkutan
 - 4.2.2 Persyaratan perundangan/surat izin mengemudi kendaraan di daerah dan kota
 - 4.2.3 Peraturan jalan di daerah dan kota yang berlaku
 - 4.2.4 Catatan/*Log Book* kendaraan (jika diperlukan)

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian
 - 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
 - 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
 - 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
 - 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
 - 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
 - 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
 - 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Perlengkapan
 - 2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.6 Standar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi
 - 3.1.7 Proses manajemen resiko untuk menangani kejadian yang tidak diharapkan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Menggunakan komunikasi yang efektif termasuk mengajukan pertanyaan dan negosiasi dalam beberapa situasi yang sulit
 - 3.2.2 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.3 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.4 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik
 - 3.2.5 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain

- 3.2.6 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan dengan teknisi kendaraan
- 3.2.7 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan /inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Memastikan semua persyaratan teknis terpenuhi dan sesuai SOP
- 5.2 Memastikan peralatan dan perlengkapan kendaraan berfungsi dengan baik dan siap beroperasi
- 5.3 Melaporkan kondisi mesin sesuai prosedur

KODE UNIT : H.494250.014.01

JUDUL UNIT : **Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan dalam mempersiapkan pengoperasian mobil angkutan barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memeriksa kesiapan dokumen dan kelengkapan administrasi kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">1.1 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dipastikan masih berlaku.1.2 Surat Ijin Mengemudi dipastikan masih berlaku.1.3 Buku Uji Kendaraan Bermotor dipastikan masih berlaku.1.4 Surat Izin Pengangkutan dipastikan telah sesuai.1.5 Surat pesanan (<i>delivery order</i>) dipastikan sesuai.1.6 SOP penanganan gawat darurat kecelakaan dipastikan masih valid.1.7 Formulir pemeriksaan teknis dilaporkan.1.8 Buku catatan perjalanan siap diisi.1.9 Catatan bahaya dan resiko pada lintasan yang akan dilalui dipastikan ada dan valid.
2. Memeriksa pemenuhan persyaratan teknis kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">1.1 Lampu-lampu kendaraan dan lampu <i>rotary</i> dipastikan berfungsi.2.2 Kondisi ban dipastikan masih layak pakai.2.3 Air radiator dipastikan sesuai standar2.4 Oli mesin dipastikan layak pakai.2.5 Rem dan klakson dipastikan berfungsi.2.6 Pemindah gigi dipastikan berfungsi baik.2.7 Indikator dan instrumen pada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<p>dashboard dipastikan berfungsi.</p> <p>2.8 Semua spion dipastikan dalam keadaan baik pada posisinya.</p> <p>2.9 <i>Wiper blade</i>, tabir matahari, dan spakbor dipastikan berfungsi sesuai posisinya.</p> <p>2.10 Pengatur suhu udara dipastikan berfungsi dengan baik.</p>
<p>3. Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan barang</p>	<p>3.1 Kunci ban, ganjal ban, dan dongkrak dipastikan ada di tempatnya.</p> <p>3.2 Ban cadangan dipastikan ada di tempatnya dalam keadaan baik.</p> <p>3.3 Kotak obat (PPPK) dipastikan ada di tempatnya dan memenuhi standar.</p> <p>3.4 Segitiga Pengaman dipastikan ada di tempatnya.</p> <p>3.5 Perlengkapan gawat darurat kecelakaan dipastikan berfungsi sesuai standar.</p> <p>3.6 Peralatan komunikasi dipastikan berfungsi sesuai standar.</p>
<p>4. Mempersiapkan fisik, mental dan kesehatan pengemudi sebelum mengoperasikan kendaraan bermotor angkutan barang</p>	<p>4.1 Kebugaran fisik pengemudi diperiksa sesuai prosedur perusahaan.</p> <p>4.2 Kondisi mental pengemudi diperiksa sesuai prosedur perusahaan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk Mempersiapkan dokumen dan kelengkapan administratif kendaraan, memeriksa kondisi fisik kendaraan, Mempersiapkan peralatan dan perlengkapan kendaraan serta Mempersiapkan kebugaran fisik, mental dan kesehatan pengemudi sebelum mengoperasikan mobil angkutan barang.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Sabuk Keselamatan
- 2.1.2 *Head Rest*/penopang kepala
- 2.1.3 Ban cadangan dalam kondisi baik
- 2.1.4 Dongkrak dan ganjal ban
- 2.1.5 Pembuka Roda
- 2.1.6 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.7 Alat komunikasi

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Segitiga pengaman
- 2.2.2 Kotak P3K dan Buku Pedoman P3K
- 2.2.3 Perlengkapan pelindung sinar matahari
- 2.2.4 Kaca mata pelindung sinar matahari
- 2.2.5 Helm, lampu senter, ember
- 2.2.6 Jas hujan, sarung tangan, sepatu boot, dan payung
- 2.2.7 Cangkul, sekop, gunting baja, martil besar

3 Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Jam kerja pengemudi

4.1.2 Instruksi dan prosedur mengemudi di tempat tempat /lokasi tertentu petunjuk, spesifikasi dan rekomendasi prosedur mengemudi dari pabrikan kendaraan termasuk pemeriksaan pra operasi kendaraan dan prosedur keadaan darurat

4.2 Standar

4.2.1 Surat Izin Mengemudi (SIM)

4.2.2 Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)

4.2.3 Surat Ijin Penyelenggaraan Angkutan Persyaratan perundangan/surat izin mengemudi kendaraan di daerah dan kota

4.2.4 Peraturan jalan di daerah dan kota yang berlaku

4.2.5 Catatan/*Log Book* kendaraan (jika diperlukan)

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.

1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas

2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan

Barang

2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil
Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman

3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi

3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur kerja

3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan

3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja

3.1.6 Standar dan spesifikasi untuk semua perangkat operasional/kendaraan yang diperiksa/diinspeksi

3.1.7 Proses manajemen resiko untuk menangani kejadian yang tidak diharapkan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Menggunakan komunikasi yang efektif termasuk mengajukan pertanyaan dan negosiasi dalam beberapa situasi yang sulit

3.2.2 Membaca dan menggunakan informasi tentang undang-undang, peraturan pemerintah dan kebijakan yang terkait

3.2.3 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja

3.2.4 Memahami dan mengikuti instruksi

3.2.5 Mengoperasikan perangkat komunikasi elektronik

3.2.6 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain

3.2.7 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan dengan dengan teknisi kendaraan

3.2.8 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja

serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan pemeriksaan/inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis
 - 5.1 Memastikan dokumen dan kelengkapan administrasi kendaraan dalam kondisi lengkap dan valid
 - 5.2 Memastikan peralatan dan perlengkapan kendaraan berfungsi dengan baik dan siap beroperasi
 - 5.3 Memastikan kondisi fisik, mental dan kesehatan pengemudi dan seluruh awak siap bekerja

KODE UNIT : H.494250.0015.01

JUDUL UNIT : Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kendaraan diposisikan sesuai dengan peraturan lalu lintas dan instruksi pelaksanaan tugas.1.2 Kinerja mesin kendaraan di pelihara untuk memastikan efisiensi dan meminimalkan kerusakan mesin.1.3 Sistem rem kendaraan dioperasikan dengan baik untuk memastikan kendali efektif terhadap kendaraan di setiap kondisi.1.4 Lokasi berbahaya dan beresiko diantisipasi sesuai dengan catatan yang ada.1.5 Jarak pandang dan jarak antar kendaraan lain diatur sesuai dengan cara mengemudi yang aman.1.6 Gandengan dilepas sesuai instruksi tim <i>escort</i>.1.7 Catatan perjalanan dan hasil kerja dilaporkan kepada pemberi tugas.
2. Mencermati kondisi lalu lintas dan jalan	<ul style="list-style-type: none">2.1 Kendaraan dikemudikan sesuai dengan rencana awal perjalanan.2.2 Jalur perjalanan yang paling efisien dipilih dan ditempuh untuk mencapai hasil kinerja yang diinginkan.2.3 Kendaraan dikendalikan untuk memastikan pengoperasian secara aman dan tidak ada cedera pada manusia atau kerusakan pada harta benda, alat, muatan dan sarana.
3. Mempertahankan, dan memelihara kinerja operasi kendaraan	<ul style="list-style-type: none">3.1 Kinerja operasi kendaraan dipertahankan melalui pengendalian pada setiap kesempatan sesuai

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	Standar Prosedur Tetap/SOP. 3.2 Kinerja dan efisiensi pengoperasian kendaraan dipertahankan sesuai dengan SOP teknis. 3.3 Kondisi alam dan prasarana jalan yang dihadapi harus dicermati untuk menghindari ancaman bahaya kerusakan dan kondisi kendaraan yang harus dipelihara. 3.4 Rekaman catatan perjalanan dipedomani untuk kelancaran perjalanan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor angkutan barang yang harus dilakukan sesuai persyaratan dan peraturan perundangan yang berlaku serta tanggung jawab terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain serta barang yang diangkut sampai pada tujuan secara efisien dengan menerapkan teknik mengemudi yang baik.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Dongkrak dan ganjal ban
- 2.1.2 Pembuka roda
- 2.1.3 Sarung tangan
- 2.1.4 Segitiga pengaman
- 2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
- 2.1.6 Lampu senter
- 2.1.7 Alat komunikasi
- 2.1.8 *Tool kit*

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan pelindung sinar matahari
- 2.2.2 Kaca mata pelindung sinar matahari
- 2.2.3 Kotak Obat (PPPK)

- 2.2.4 Jas hujan
- 2.2.5 Sarung tangan

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- 3.4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tata cara berlalu lintas
 - 4.1.2 Mengemudi sesuai prosedur
 - 4.1.3 Mengemudi dengan kondisi nyaman
 - 4.1.4 Etika mengemudi
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur Tetap/SOP Perusahaan
 - 4.2.2 Manual kendaraan
 - 4.2.3 Instruksi kerja

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan melalui tes lisan, tertulis, demonstrasi atau

praktek dan simulasi

1.3 Penilaian dilakukan di area tempat uji kompetensi (TUK) atau di jalan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas

2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan
Barang

2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil
Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Tatacara berlalu lintas

3.1.2 Persyaratan teknis dan layak jalan

3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggung jawab dan kewajiban pengemudi

3.1.4 Prosedur dan Peraturan Lingkungan (K3)

3.1.5 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan dan penggunaannya

3.1.6 Teknik mengemudi resiko rendah dan efisien

3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar

3.2.2 Keterampilan melihat dan menghindari kondisi lalu lintas dan jalan yang beresiko

3.2.3 Kemampuan mendeteksi dini kondisi kendaraan yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar dan dampak polusi udara

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Peduli

4.5 Bertanggung Jawab

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini

5.1 Memposisikan kendaraan sesuai dengan peraturan lalulintas dan intruksi pelaksana tugas

5.2 Mengendalikan kendaraan secara aman dan tidak ada cedera pada manusia atau kerusakan pada harta benda, alat, muatan dan sarana

5.3 Mempertahankan kinerja dan efisiensi pengoperasian kendaraan sesuai dengan SOP teknis

KODE UNIT : H.494250.016.01

**JUDUL UNIT : Mengemudi Antisipatif Kendaraan bermotor
Angkutan Barang/Defensive Driving**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang diperlukan untuk mengemudi antisipatif kendaraan bermotor angkutan barang/*defensive driving*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mempersiapkan perangkat mengemudi kendaraan bermotor angkutan barang	1.1 Kursi pengemudi, penopang kepala, diatur dengan baik dan benar secara ergonomis. 1.2 Kaca spion luar dan dalam diatur dengan baik memperhatikan keberadaan pandangan yang terhalang (<i>blind spot</i>). 1.3 Sabuk pengaman dikenakan secara baik dan benar. 1.4 Ketinggian <i>head rest</i> diatur pada posisi ergonomi yang benar. 1.5 Suhu udara diatur sesuai kebutuhan.
2. Mengemudi Kendaraan bermotor angkutan barang	2.1 Kondisi dan arus lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan, keterlambatan dan penundaan dihindari. 2.2 Rute perjalanan yang paling efisien ditempuh. 2.3 Kondisi lalu-lintas dan jalan dicermati terus-menerus dalam operasi yang menjamin tidak terjadi peristiwa yang tidak diinginkan.
3. Melakukan manuver mengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.1 Kendaraan dimanuver (pada tikungan, menyalip dsb) dengan mengikuti tahapan secara baik dan benar. 3.2 Kendaraan dimanuver dengan memperhatikan titik berat dan kecepatan kendaraan. 3.3 Kendaraan dimanuver dengan memperhatikan kaidah posisi tangan yang benar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengoperasikan kereta tempelan	4.1 Jenis-jenis kereta tempelan difungsikan. 4.2 Karakteristik kereta tempelan diperiksa 4.3 Jumlah Berat Kombinasi (JBKB) diketahui. 4.4 Dongkrak kereta tempelan difungsikan. 4.5 Pengunci peti kemas atau <i>twist lock</i> diperiksa sesuai <i>ISO</i> .
5. Memahami jenis barang khusus	5.1 Jenis rangka atau chasis kendaraan pengangkut barang khusus diperiksa sesuai standar pabrikan. 5.2 Jenis dan ukuran barang khusus diperiksa sesuai standar pabrikan. 5.3 Tanda-tanda barang khusus yang bersifat Internasional diperiksa.
6. Menerapkan peraturan pengangkutan barang khusus	6.1 SOP pengangkutan barang khusus dilaksanakan. 6.2 Isyarat dan kode dalam pengoperasian pengangkutan barang khusus dipahami dan dilaksanakan. 6.3 SOP penanganan gawat darurat dipahami dan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk mengoperasikan kendaraan barang khusus, meliputi :

- 1.1 Jenis dan karakteristik kendaraan pengangkut barang khusus
- 1.2 Jenis dan karakteristik barang khusus
- 1.3 Menerapkan peraturan pengangkutan barang khusus

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

- 2.1 Lampu isyarat

- 2.2 Sarung tangan
 - 2.3 Pelindung kepala
 - 2.4 Lampu senter
 - 2.5 Alat bantu isyarat lainnya
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Petikemas di jalan
 - 3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
 - 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan B3 dan Barang Khusus
 - 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.726/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Petikemas di Jalan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Lembar rekaman
 - 4.1.2 Instruksi kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan pabrikan
 - 4.2.2 SOP pemesanan/pengadaan peralatan dan material (bahan dan

suku cadang)

4.2.3 Prosedur Tetap/SOP perusahaan

4.2.4 Dokumen Mutu Pelayanan Perusahaan

4.2.5 SOP penanganan gawat darurat dipahami dan dilaksanakan

4.2.6 SOP pengangkutan barang khusus dilaksanakan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
- 2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
- 2.8 H.494250.017.01 Mengatasi Situasi Kritis diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

2.9 H.494250.018.01 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor/*Economic Driving* Mobil Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman

3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi

3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur

3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan

3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja

3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor

3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya

3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja

3.2.2 Memahami dan mengikuti instruksi

3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain

3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan

3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

5.1 Menghindari kondisi dan arus lalu lintas yang dapat mengakibatkan kecelakaan, keterlambatan, dan penundaan

5.2 Memanuver kendaraan dengan memperhatikan titik berat dan kecepatan kendaraan

5.3 Memeriksa karakteristik kereta tempelan

5.4 Memeriksa tanda-tanda barang khusus yang bersifat internasional

5.5 Melaksanakan SOP pengangkutan barang khusus

KODE UNIT : H.494250.017.01

JUDUL UNIT : Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini mencakup pengetahuan dan keterampilan serta perilaku yang diperlukan untuk mengatasi situasi kritis di perjalanan kendaraan bermotor angkutan barang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menghindari terjadi benturan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Pemakaian fungsi klakson dan lampu dim untuk komunikasi digunakan.1.2 Lampu dan tanda peringatan mobil barang dihidupkan/dipasang sesuai barang yang diangkut.1.3 Jarak aman dengan kendaraan bermotor lain dijaga.1.4 Jarak pandang henti diperhitungkan pada saat ada gangguan atau penghalang di jalan.1.5 Ruang aman untuk menghindari benturan atau tabrakan (banting stir) dipilih dengan tepat dalam kesempatan yang minimal.1.6 Apabila pengemudi telah keluar dari jalur lalu lintas, diambil tindakan untuk kembali ke jalur lalu lintas secara aman.1.7 Apabila terjadi slip, diambil tindakan untuk meminimalisir potensi hilangnya kendali (<i>loss control</i>).
2. Menghindari tidak berfungsinya sistem pengereman	<ul style="list-style-type: none">2.1 Perawatan fungsi rem dilakukan secara berkala.2.2 Sebelum perjalanan fungsi rem diperiksa.
3. Mengendalikan kontrol kendaraan pada saat terjadi krisis	<ul style="list-style-type: none">3.2 Sistem pengereman anti lock digunakan dalam manuver.3.3 <i>Aqua planning</i> (air dipermukaan aspal) diprediksi untuk mengatur kendaraan.3.4 Berat kendaraan beserta muatan diperhitungkan dalam pengereman.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mengambil tindakan yang benar pada saat terjadi kecelakaan	4.1 Kendaraan dihentikan dan diparkir di tempat yang aman. 4.2 Korban kecelakaan ditolong pada kesempatan pertama. 4.3 Kecelakaan dilaporkan kepada pihak yang berwajib. 4.4 Muatan kendaraan diamankan sesuai dengan prosedur barang yang diangkut. 4.5 Muatan kendaraan dipindahkan kekendaraan lain apabila diperlukan.
5. Mengambil tindakan yang tepat pada saat kendaraan mengalami kerusakan	5.1 Kendaraan dihentikan dan diparkir di tempat yang aman. 5.2 Segitiga pengaman dipasang sesuai prosedur. 5.3 Rambu dan tanda bahaya dipasang sesuai prosedur barang yang diangkut. 5.4 Kerusakan kendaraan diidentifikasi dan dicatat. 5.5 Perbaikan kecil dilakukan sesuai prosedur. 5.6 Teknisi dihubungi untuk tindak lanjut perbaikan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk mengatasi situasi kritis saat berkendara di jalan dan tata cara mengatasi permasalahan yang terjadi serta tindakan yang perlu dilakukan.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Lampu senter

2.1.2 Dongkrak

2.1.3 *Tool Kit*

2.1.4 Penganjal ban

2.1.5 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Perlengkapan dan obat-obatan (P3K)
 - 2.2.2 Segitiga pengaman
 - 2.2.3 Kain pembersih
 - 2.2.4 Alat komunikasi
 - 2.2.5 Alamat penting untuk menangani keadaan kritis
 - 2.2.6 Denah/lokasi atau peta
 - 2.2.7 Rambu dan tanda bahaya
 - 2.2.8 Lembaran catatan dan identifikasi kerusakan kendaraan
3. Peraturan yang diperlukan
- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.1.2 Instruksi kerja
 - 4.1.3 Dokumen Mutu Perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Penanganan Kecelakaan
 - 4.2.2 SOP Pengangkutan Barang
 - 4.2.3 SOP Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.007.01 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
- 2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil angkutan barang
- 2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil angkutan barang
- 2.8 H.494250.015.01 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
- 2.9 H.494850.016.01 Mengemudi Antisipatif *Defensive Driving* Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Peraturan jalan, persyaratan izin dan memiliki lisensi
- 3.1.2 Prosedur dan peraturan lingkungan
- 3.1.3 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan multi-kombinasi dan penggunaannya
- 3.1.4 Prosedur penanganan kendaraan dalam keadaan darurat
- 3.1.5 Strategi berkendara secara aman
- 3.1.6 Teknik berkendara yang efisien dan efektif

- 3.1.7 Perbedaan antara berbagai jenis transmisi (otomatis manual)
- 3.1.8 Prinsip pengoperasian rem angin dan prosedur penggunaannya
- 3.1.9 Teknik pengelolaan kelelahan dan stress
- 3.1.10 Bahaya berkendara dan teknik mengemudi yang aman
- 3.1.11 Faktor yang dapat menyebabkan penundaan dan pengalihan lalu lintas dan tindakan terkait
- 3.1.12 Gaya hidup yang sehat
- 3.1.13 Kemampuan untuk membaca instruksi, prosedur dan tanda yang terkait dengan mengendarai kendaraan
- 3.1.14 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan
- 3.1.15 Kemampuan untuk memantau dan mengantisipasi bahaya lalu lintas dan melakukan tindakan yang tepat

3.2. Keterampilan

- 3.2.1 Berkendara dengan kinerja operasi optimal
- 3.2.2 Mengatasi situasi kritis dan hambatan-hambatan yang mengancam kelancaran perjalanan
- 3.2.3 Pengelolaan stress dan kelelahan ketika mengendarai kendaraan
- 3.2.4 membaca dan memahami instruksi, prosedur, peta dan navigasi jalan (GPS) dan tanda yang terkait dengan mengendarai kendaraan angkutan alat berat

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Mental
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Memilih ruang aman untuk menghindari benturan atau tabrakan (banting stri) dengan tepat dalam kesempatan yang minimal.
- 5.2 Menggunakan system pengereman anti lock dalam maneuver.
- 5.3 Melakukan perbaikan kecil sesuai prosedur.

KODE UNIT : **H.494250.018.01**

JUDUL UNIT : **Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang/*Economic Driving***

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang dibutuhkan untuk mengemudi secara ekonomis kendaraan bermotor angkutan barang/*economic driving*.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengemudikan kendaraan dengan ekonomis	1.1 Akselerasi dan pengereman berlebihan dihindari. 1.2 Penggunaan AC dipastikan sesuai dengan kebutuhan. 1.3 Beban muatan dipastikan sesuai dengan kapasitas kendaraan. 1.4 Kendaraan dioperasikan pada kecepatan ekonomis dan sesuai dengan spesifikasi kendaraan dan kondisi lalu lintas di jalan.
2. Mengemudikan kendaraan dengan kondisi laik jalan	2.1 Kondisi mesin dipastikan dalam keadaan prima. 2.2 Waktu pemanasan mesin dilakukan tidak terlalu lama. 2.3 Mesin dimatikan apabila kendaraan berhenti dalam waktu relatif lama 2.4 Gas buang dipastikan sesuai standar polusi.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

- 1.1 Unit kompetensi ini berlaku untuk mengemudikan kendaraan secara ekonomis dalam hal penghematan bahan bakar, pengurangan dampak polusi, dan kondisi mesin terawat.
- 1.2 Mesin dimatikan apabila kendaraan berhenti dalam waktu relatif lama, hal ini berkaitan dengan tugas pengemudi untuk mematikan kendaraan dalam waktu paling lama 30 menit

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 (Tidak ada)
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 (Tidak ada)

3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Tata cara mengemudi secara ekonomis
 - 4.1.2 Tata cara mengemudi sesuai prosedur
 - 4.1.3 Tata cara mengemudi dengan kondisi nyaman
 - 4.1.4 Instruksi kerja
 - 4.1.5 Manual kendaraan
 - 4.2 Standar
 - 3.2.1 Prosedur Tetap/SOP Perusahaan
 - 3.2.2 SOP Pabrikasi

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Penilaian dilakukan untuk mengetahui kemampuan yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja dalam melaksanakan pekerjaan.
- 1.2 Penilaian dilakukan melalui tes lisan, tertulis, demonstrasi atau praktek dan simulasi
- 1.3 Penilaian dilakukan di area tempat uji kompetensi (TUK) atau di jalan

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.6 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.7 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Tatacara berlalu lintas
- 3.1.2 Persyaratan teknis dan layak jalan
- 3.1.3 Persyaratan mengemudi, tanggungjawab dan kewajiban pengemudi
- 3.1.4 Prosedur dan Peraturan Lingkungan (K3)
- 3.1.5 Kendali, instrumen dan indikator kendaraan dan penggunaannya
- 3.1.6 Teknik mengemudi resiko rendah dan efisien
- 3.1.7 Teknik pembacaan peta dan navigasi jalan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Mengemudikan kendaraan dengan baik dan benar
- 3.2.2 Keterampilan melihat dan menghindari kondisi lalu-

lintas dan jalan yang beresiko

- 3.2.3 Kemampuan mendeteksi dini kondisi kendaraan yang mengakibatkan pemborosan bahan bakar dan dampak polusi udara

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Tenang
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Peduli
- 4.6 Peka

5. Aspek kritis

Aspek kritis yang merupakan kondisi kerja untuk diperhatikan dalam mendukung unit kompetensi ini :

- 3.1 Menghindari akselerasi dan pengereman berlebihan.
- 3.2 Memastikan kondisi mesin dalam keadaan prima.

KODE UNIT : **H.494250.019.01**

JUDUL UNIT : **Mengoperasikan Peralatan *Global Positioning System* (GPS)**

DISKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk mengoperasikan peralatan *Global Positioning System* (GPS).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi penggunaan <i>Global Positioning System</i> (GPS)	<p>1.1 Informasi yang benar terkait dengan penggunaan <i>Global Positioning System</i> (GPS) diidentifikasi.</p> <p>1.2 Cara Kerja <i>Global Positioning System</i> (GPS) diidentifikasi berdasarkan petunjuk penggunaan.</p> <p>1.3 <i>Global Positioning System</i> (GPS) sebagai pelacak posisi kendaraan, kendaraannya/aset Bergeraknya berada diidentifikasi.</p> <p>1.4 <i>Global Positioning System</i> (GPS) sebagai alat navigasi/pemandu diidentifikasi.</p> <p>1.5 <i>Global Positioning System</i> (GPS) dengan fitur yang sesuai dengan kebutuhan dipilih.</p>
2. Menggunakan perangkat <i>Global Positioning System</i> (GPS)	<p>2.1 Perangkat <i>Global Positioning System</i> (GPS) yang terpasang disiapkan berdasarkan petunjuk penggunaan.</p> <p>2.2 Koneksi <i>Global Positioning System</i> (GPS) yang terpasang diaktifkan.</p> <p>2.3 Menu utama dalam <i>Global Positioning System</i> (GPS) ditampilkan untuk melihat layar peta.</p> <p>2.4 Menu yang tepat dalam <i>Global Positioning System</i> (GPS) dipilih.</p>
3. Mencari alamat atau posisi obyek dan tujuan	<p>3.1. Fitur alamat/<i>address</i> dipilih berdasarkan petunjuk penggunaan untuk tampilan pada layar.</p> <p>3.2. Data alamat dimasukkan dalam sistem untuk mendapatkan posisi objek/tujuan dengan tepat.</p> <p>3.3. Tampilan rute pada layar/monitor diikuti untuk mencapai tujuan.</p>

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Mencari <i>Point of Interest (POI)</i> / objek yang sering dikunjungi	4.1. Fitur <i>Point of Interest (POI)</i> dipilih berdasarkan petunjuk penggunaan untuk tampilan pada layar. 4.2. Data <i>Point of Interest (POI)</i> /Objek yang sering dikunjungi direkam berdasarkan petunjuk penggunaan untuk menentukan posisi <i>POI</i> yang tepat. 4.3 Tampilan rute pada layar/monitor diikuti untuk mencapai tujuan.
5 Menentukan dan memilih rute	5.1. Fitur rute atau pilihan rute dipilih berdasarkan petunjuk penggunaan untuk tampilan pada layar. 5.2. Rute alternatif pada sub menu dipilih sesuai keinginan. 5.3. Perintah yang tampil pada layar/monitor atau instruksi diikuti untuk mencapai tujuan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit ini berlaku untuk menggunakan *Global Positioning System (GPS)* pada saat mengemudi kendaraan bermotor

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 Perangkat *Global Positioning System (GPS)*

2.1 Perlengkapan

2.1.1 Jaringan komunikasi satelit

2.1.2 Komponen *Global Positioning System (GPS)*

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Petunjuk pengoperasian GPS

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Etika mengoperasikan GPS

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur pengoperasian dan perawatan GPS

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dapat dilakukan di tempat kerja dan/atau di Tempat Uji Kompetensi (TUK).
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Penilaian dapat dilakukan dengan cara lisan, tertulis, praktik atau simulasi, dan portofolio.

2. Persyaratan kompetensi

(Tidak ada.)

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

Pengetahuan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut:

- 3.1.1 Pengertian dan prinsip *Global Positioning System (GPS)*
- 3.1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- 3.1.3 Pemahaman dasar-dasar peralatan elektronik
- 3.1.4 Manfaat *Global Positioning System (GPS)*

3.2 Keterampilan

Keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung unit kompetensi ini sebagai berikut

- 3.2.1 Mengoperasikan alat *GPS*
- 3.2.2 Perawatan/pemeliharaan alat *GPS*

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

Aspek kritis merupakan sikap kerja yang harus diperhatikan, sebagai berikut:

- 5.1 Mengidentifikasi cara kerja *Global Positioning System (GPS)*
- 5.2 Merekam data *Point of Interest (POI)*/Objek yang sering dikunjungi berdasarkan petunjuk penggunaan untuk menentukan posisi *POI* yang tepat
- 5.3 Memilih fitur rute atau pilihan rute berdasarkan petunjuk penggunaan untuk tampilan pada layar

KODE UNIT : PAR.UJ 02.044.01

JUDUL UNIT : Berkomunikasi Secara Lisan Dalam Bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar

DESKRIPSI UNIT: Unit kompetensi ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan oleh pengemudi untuk berkomunikasi secara lisan berbahasa Inggris dengan pelanggan dan kolega.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA
1. Berkomunikasi dengan pelanggan dan kolega mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan dasar dan sehari-hari di tempat kerja serta kegiatan pelayanan pelanggan	<ul style="list-style-type: none">1.1 Istilah, ungkapan, dan bahasa tubuh yang umum dan atau banyak digunakan dimengerti.1.2 Komunikasi secara lisan dilakukan dengan menggunakan kalimat yang jelas dan benar.1.3 Pemahaman dan/atau persepsi yang salah yang berakibat fatal disebabkan perbedauan kultur dan atau budaya dihindari.1.4 Permintaan dan komentar didengarkan.1.5 Diberikan informasi faktual.1.6 Dilaksanakan transaksi sederhana.1.7 Dijawab pertanyaan-pertanyaan sederhana.1.8 Bertanya untuk memperjelas masalah.1.9 Diberikan bantuan dalam lingkup tanggung jawabnya.1.10 Diberikan saran untuk hal-hal tertentu dan/atau yang diketahui.1.11 Diberikan petunjuk arah dan/atau penjelasan sederhana.1.12 Dicari kebutuhan pelanggan dan kolega secara jelas.1.13 Diidentifikasi kebutuhan bantuan yang diperlukan dari narasumber atau orang lain yang tepat.1.14 Diberikan penjelasan yang mudah diikuti dengan perlahan - lahan dan urutan yang benar.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA KINERJA
	1.15 Diberikan informasi tambahan sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan kolega. 1.16 Kalimat yang sopan dan ramah dimengerti dan digunakan serta diketahui kapan harus dipakai kalimat resmi atau tidak resmi.
2. Berbicara melalui telepon	2.1 Salam penyambutan diberikan dengan benar, termasuk menyebutkan nama diri dan nama perusahaan. 2.2 Ditentukan tujuan menelpon dan ditawarkan bantuan kepada pelanggan. 2.3 Si penelepon diminta untuk menunggu ketika mencari orang yang dikehendaki. 2.4 Apabila diperlukan, disampaikan permintaan maaf ketika tidak dapat memenuhi keinginan kepada si penelpon. 2.5 Data si penelepon dicatat.

BATASAN VARIABEL

Unit ini dapat diaplikasikan pada seluruh sektor pengemudi angkutan umum dan angkutan barang yang meliputi keterampilan berkomunikasi secara lisan dalam bahasa Inggris pada Tingkat Operasional Dasar.

1. Kontek variabel

1.1 Meningkatkan komunikasi

2.1.1 Menyambut, menyampaikan permintaan maaf, mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat jalan kepada pelanggan dan kolega

2.1.2 Menjawab permintaan

2.1.3 Memberikan informasi faktual

1.2 Berkomunikasi dapat melalui

1.2.1 Telepon

1.2.2 Secara tatap muka

- 1.3 Menggunakan kalimat yang sopan santun dan mengucapkan
 - 1.3.1 Selamat pagi
 - 1.3.2 Apa kabar
 - 1.3.3 Memberikan salam perpisahan
 - 1.3.4 Ada yang dapat saya bantu
 - 1.3.5 Silakan melalui jalan ini
 - 1.3.6 Apakah sudah makan siang
 - 1.3.7 Apakah Anda menikmati perjalanan
 - 1.3.8 Maaf, saya tidak mengerti
 - 1.3.9 Apakah Anda dapat berbicara bahasa Inggris
- 1.4 Bertransaksi sederhana atau memberikan bantuan meliputi
 - 1.4.1 Memberikan petunjuk, jadwal, dan aturan lainnya
 - 1.4.2 Membantu pelanggan sesuai tugas, kewenangan dan kemampuan pengemudi
 - 1.4.3 Memberikan saran berkaitan dengan waktu
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 Alat tulis dan kertas secukupnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Kamus Bahasa Inggris – Indonesia dan Indonesia-Inggris
3. Peraturan yang diperlukan
(tidak ada.)
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Instruksi kerja
 - 4.1.2 Dokumen Perusahaan
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 *Standar Operating Procedure* Tetap Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Unit ini dapat diases di tempat kerja atau di luar tempat kerja. Sebaiknya *assessment* melibatkan demonstrasi praktis di tempat kerja atau melalui simulasi. Kesemuanya didukung oleh beberapa metode untuk mengases pengetahuan yang esensial.
- 1.2 Menggunakan komunikasi yang tepat, seperti : dilakukan penyambutan, diberikan salam perpisahan, disampaikan permintaan maaf, dan disampaikan ucapkan terima kasih.
- 1.3 Mengerti dan menggunakan istilah dan ungkapan dengan baik dan jelas.
- 1.4 Mengerti bahasa tubuh untuk menghindari kesalahpahaman.
- 1.5 Menggunakan teknik bertelepon yang tepat.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
- 3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya

3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja

3.2.2 Mengerti dan mengikuti instruksi

3.2.3 Melaksanakan rencana insidentil untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerja sama dengan pihak lain

3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan

3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Ramah dan sopan

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Dapat dipercaya

4.7 Memiliki integritas

5. Aspek kritis

5.1 Menggunakan komunikasi yang tepat

5.2 Mengerti dan menggunakan istilah dan bahasa tubuh dengan baik

5.3 Menyampaikan permintaan maaf kepada si penelepon apabila tidak dapat memenuhi keinginan si penelepon

KODE UNIT : H.494250.020.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Taksi

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi khusus ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan taksi.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendemonstrasikan pengetahuan geografis lokal terhadap jalan utama, fasilitas publik utama sesuai wilayah operasi	<ul style="list-style-type: none">1.1 Jalan-jalan utama dan bebas hambatan diidentifikasi.1.2 Lokasi bandara, terminal, stasiun, pelabuhan umum dikenali.1.3 Pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan dan lokasi wisata diidentifikasi.1.4 Kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan fasilitas kesehatan diidentifikasi.
2. Menerapkan prosedur pengecekan kendaraan sebelum dan saat operasi	<ul style="list-style-type: none">2.1 Kendaraan yang digunakan dipelihara sesuai Standar Pemeliharaan Kendaraan pabrikan dan mempunyai izin.2.2 Kendaraan harus dipertahankan dalam kondisi baik.2.3 Kondisi kendaraan dicatat tertulis dalam buku catatan harian penggunaan taksi (model dan tahun pembuatan, nomor pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya pengoperasian taksi, servis, kecelakaan dan lain-lain).
3. Menerapkan prosedur pengecekan kondisi pengemudi	<ul style="list-style-type: none">3.1 Kondisi pengemudi dipelihara sesuai SOP Perusahaan dan mempunyai izin.3.2 Kondisi kesehatan/fisik pengemudi harus dipertahankan dalam kondisi baik.3.3 Kondisi pengemudi dicatat tertulis dalam buku catatan harian pengemudi (izin, nomor pengemudi/NIP pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya izin pengemudi, cek kesehatan dll).3.4 Pengemudi dan pembantu pengemudi menggunakan seragam dan memasang <i>name car</i>.3.5 Waktu mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan dan SOP perusahaan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan. 3.7 Pengemudi mengucapkan salam pada saat penumpang naik.
4. Menerapkan Prosedur Pelayanan Penumpang	4.1 Taksi dioperasikan atas permintaan penumpang di jalan dan atau/melalui operator. 4.2 Salam pelayanan disampaikan kepada penumpang di awal dan akhir pelayanan. 4.3 Penumpang diinformasikan mengenai larangan membawa senjata tajam/senpi, narkoba dan miras. 4.4 Penumpang diinformasikan mengenai larangan berbuat asusila atau melakukan tindakan melawan hukum. 4.5 Kemampuan berkomunikasi dimiliki dan dilakukan dengan baik dan benar. 4.6 Penumpang diantar sampai daerah tujuan melalui rute yang paling efisien.
5 Menerapkan prosedur operasi taksi	5.1 Arah tujuan ditanyakan. 5.2 Mesin ARGO dinyalakan. 5.3 Tanda pengemudi dipasang pada <i>dashboard</i> sebelah kiri. 5.4 Jumlah penumpang dan barang disesuaikan dengan kapasitas dan berat maksimum yang diizinkan. 5.5 Taksi dioperasikan tidak melebihi batas kecepatan maksimum di wilayah perkotaan. 5.6 Kondisi pendingin (AC) disesuaikan dan dalam kondisi baik. 5.7 Iklan dipasang dibadan luar kendaraan dan telah mempunyai izin. 5.8 Kamera (CCTV) dipasang sesuai tempatnya. 5.9 Lampu situasi kritis dinyalakan pada saat penumpang mencurigakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur angkutan taksi, yang meliputi

- 1.1.1 Memahami daerah tujuan
- 1.1.2 Memahami kondisi kendaraan taksi
- 1.1.3 Menerapkan peraturan sesuai SOP dan perundang-undangan
- 1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan dalam kompetensi *Family Driver*

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1. Peralatan

- 2.1.1 Peta daerah tujuan
- 2.1.2 Alat komunikasi

2.2. Perlengkapan

- 2.2.1 *Tool kit*
- 2.2.2 Alat bantu isyarat lainnya
- 2.2.3 Kotak obat (P3K)
- 2.2.4 Kartu tanda pengenal

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

- 4.1.1 Instruksi kerja
- 4.1.2 Dokumen mutu perusahaan

4.2 Standar

- 4.2.1 Manual pengoperasian yang dikeluarkan oleh pabrikan

4.2.2 SOP pengangkutan wisatawan

4.2.3 Prosedur Tetap/SOP perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
 - 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
 - 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
 - 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
 - 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
 - 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
 - 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
 - 2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Material
 - 2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
 - 2.7 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
 - 2.8 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
 - 2.9 H.494250.009.01 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
 - 2.10 H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif *Defensive Driving* mobil Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Pengetahuan geografis lokal terhadap jalan utama, fasilitas publik utama sesuai wilayah operasi
 - 3.1.5 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.6 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.7 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
- 3.2 Keterampilan
- 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif kepada pelanggan dan petugas operator
 - 3.2.3 Mengerti dan mengikuti instruksi
 - 3.2.4 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.5 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.6 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
- 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Ramah dan sopan
 - 4.4 Disiplin
 - 4.5 Bertanggung jawab
 - 4.6 Dapat dipercaya
 - 4.7 Memiliki Integritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Mendemonstrasikan pengetahuan dengan baik mengenai jalan-jalan, lokasi bandara, terminal, stasiun, pelabuhan utama, pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan, lokasi wisata, kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan fasilitas kesehatan
- 5.2 Mendemonstrasikan kemampuan berkomunikasi baik dan benar
- 5.3 Mendemonstrasikan kemampuan memilih rute perjalanan yang paling efisien

KODE UNIT : H.494250.030.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Pariwisata

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan bus pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendemonstrasikan pengetahuan geografis lokal terhadap jalan utama, rute dan lokasi wisata	1.1 Jalan-jalan utama dan bebas hambatan menuju lokasi wisata diidentifikasi. 1.2 Pusat kota, pusat bisnis/perbelanjaan, hotel, restoran, tempat hiburan dan lokasi wisata diidentifikasi.
2. Menerapkan prosedur pengecekan kendaraan sebelum dan saat operasi	2.1 Kendaraan yang digunakan diperiksa standar pemeriksaan kendaraan pabrikan dan mempunyai izin. 2.2 Kendaraan harus dipertahankan dalam kondisi baik. 2.3 Kondisi kendaraan dicatat tertulis dalam buku catatan harian penggunaan taksi (model dan tahun pembuatan, nomor pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya pengoperasian taksi, servis, kecelakaan dll).
3. Menerapkan prosedur kondisi pengemudi angkutan	3.1 Kondisi pengemudi diperiksa sesuai SOP Perusahaan dan mempunyai izin. 3.2 Kondisi kesehatan/fisik pengemudi harus dipertahankan dalam kondisi baik. Kondisi pengemudi dicatat tertulis dalam buku catatan harian pengemudi (izin, nomor pengemudi/NIP pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya izin pengemudi, cek kesehatan dll). 3.3 Pengemudi dan pembantu pengemudi menggunakan seragam dan memasang <i>name card</i> . 3.4 Waktu mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan dan SOP perusahaan. 3.5 Berjalan sesuai jalur yang telah ditentukan.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.6 Pengemudi mengucapkan salam pada saat penumpang naik.
4. Menerapkan prosedur pelayanan penumpang bus pariwisata	<p>4.1 Pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal dan paket wisata yang telah disepakati.</p> <p>4.2 Salam pelayanan disampaikan kepada penumpang diawal dan akhir pelayanan.</p> <p>4.3 Penumpang diinformasikan mengenai larangan membawa senjata tajam/senpi, narkoba dan miras.</p> <p>4.4 Penumpang diinformasikan mengenai larangan berbuat asusila atau melakukan tindakan melawan hukum.</p> <p>4.5 Kemampuan berkomunikasi dimiliki dan dilakukan dengan baik dan benar.</p> <p>4.6 Pada kendaraan wisata keliling kota (<i>city tour</i>) penumpang diberikan informasi mengenai bangunan dan/atau obyek wisata yang vital, populer dan menarik untuk dikunjungi.</p> <p>4.7 Penumpang diantar kelokasi wisata melalui rute yang paling efisien.</p>
5. Menerapkan prosedur pengoperasian bus pariwisata	<p>5.1 Tanda pemberitahuan/peringatan, rute, jenis angkutan digunakan dengan posisi yang tepat harus ditampilkan dalam, posisi yang mencolok di bagian depan bus.</p> <p>5.2 Jumlah penumpang disesuaikan dengan kapasitas yang diizinkan.</p> <p>5.3 Kecepatan maksimum bus disesuaikan dengan ketentuan perusahaan.</p> <p>5.4 Kondisi pendingin (AC) disesuaikan dan dalam kondisi baik.</p> <p>5.5 Kamera (CCTV) digunakan sesuai prosedur.</p> <p>5.6 Bus pariwisata diparkirkan ditempat yang telah ditentukan.</p> <p>5.7 Rute jalan yang dilalui disesuaikan dengan dimensi dan berat kendaraan.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk menerapkan prosedur angkutan bus pariwisata, yang meliputi

1.1 Memahami daerah tujuan wisata

1.2 Memahami kondisi kendaraan pariwisata

1.3 Menerapkan peraturan sesuai SOP dan perundang-undangan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Tool kit*

2.1.2 Peralatan komunikasi

2.1.3 Alat penguat suara (*sound system*)

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Lampu senter

2.2.2 Alat bantu isyarat lainnya

2.2.3 Peta daerah wisata

2.2.4 Kamus Bahasa Inggris

2.2.5 Kamus singkat lokasi wisata populer

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

3.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan

4. Norma dan standar

4.5 Norma

2.5.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan

2.5.2 Dokumen mutu perusahaan

2.5.3 Lembar rekaman

2.5.4 Instruksi kerja

4.6 Standar

2.6.1 SOP Perusahaan

2.6.2 Prosedur tetap/SOP Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.

1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

2.5 H.494250.008.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

2.6 H.494250.009.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

2.7 H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif / *Defensive Driving*

- Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.8 H.494250.011.01 Mengatasi Situasi Krisis di Perjalanan
- 2.9 H.494250.012.01 Mengemudi Resiko Rendah Secara Ekonomis
/ *Economic Driving* Kendaraan Bermotor
Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Lokasi wisata utama dan populer
- 3.1.2 Rute menuju lokasi wisata
- 3.1.3 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.4 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.5 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.6 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.7 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.8 Spesifikasi untuk semua perangkat dalam kendaraan bermotor

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif
- 3.2.2 Mengendalikan kendaraan pada rute wisata alam yang berbahaya
- 3.2.3 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.4 Mengerti dan mengikuti instruksi
- 3.2.5 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerja sama dengan pihak lain
- 3.2.6 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
- 3.2.7 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja

serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Ramah dan sopan
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya
- 4.7 Memiliki integritas

3. Aspek kritis

- 5.1 Mendemonstrasikan pengetahuan mengenai lokasi wisata yang menarik dan populer
- 5.2 Mendemonstrasikan kemampuan berkomunikasi baik dan benar
- 5.3 Mendemonstrasikan kemampuan memilih rute perjalanan yang paling efisien
- 5.4 Memastikan pengemudi dalam kondisi prima

KODE UNIT : **PAR.PE01.005.01**

JUDUL UNIT : **Mengembangkan dan Memutakhirkan
Pengetahuan tentang Industri Pariwisata**

DESKRIPSI UNIT : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang diperlukan untuk mengembangkan dan memutakhirkan pengetahuan tentang industri pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mencari informasi tentang obyek pariwisata	<p>1.1 Sumber informasi mengenai obyek pariwisata diidentifikasi dan didapatkan dengan benar.</p> <p>1.2 Didapatkan informasi spesifik mengenai sektor pekerjaan di bidang obyek pariwisata.</p> <p>1.3 Diterapkan informasi obyek pariwisata dengan benar dalam pekerjaan sehari-hari.</p> <p>1.4 Informasi didapatkan untuk membantu kinerja pekerjaan yang efektif dalam bidang pariwisata, termasuk informasi mengenai :</p> <ul style="list-style-type: none">- Kepentingan ekonomi dan sosial bagi wisatawan dan peranan masyarakat setempat.- Pasar pariwisata yang berbeda dan relevansinya terhadap sektor di bidang pariwisata.- Hubungan antara obyek pariwisata dan obyek pariwisata lainnya.- Berbagai sektor bidang pariwisata, hubungan antar mereka dan pelayanan yang ada dalam setiap sektor.- Lembaga-lembaga pariwisata yang kompeten.- Isu lingkungan pada obyek pariwisata.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	<ul style="list-style-type: none"> - Keunggulan spesifik dari obyek pariwisata lokal/regional. - Kesempatan karier dalam bidang pariwisata; - Peranan dan tanggung jawab setiap anggota staf dalam bidang pariwisata yang berhasil. - Organisasi pekerjaan dan manajemen waktu. - Jaminan mutu.
<p>2. Memperbarui pengetahuan di bidang pariwisata</p>	<p>2.1 Digunakan hasil penelitian, baik secara formal maupun informal, untuk memperbaharui pengetahuan umum di bidang pariwisata.</p> <p>2.2 Pengetahuan yang baru dibagikan kepada wisatawan dan kolega dan diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari.</p>

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini dapat diterapkan di seluruh sektor obyek pariwisata.

Sumber informasi dapat dimasukkan dan tidak terbatas pada

- 1.1 Media
- 1.2 Buku referensi
- 1.3 Perpustakaan
- 1.4 Perserikatan
- 1.5 Asosiasi pariwisata dan organisasi
- 1.6 Jurnal pariwisata
- 1.7 Data komputer termasuk internet
- 1.8 Observasi dan pengalaman pribadi

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Tool kit*
- 2.1.2 Peralatan komunikasi
- 2.1.3 Alat penguat suara (*sound system*)
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Lampu senter
 - 2.2.2 Alat bantu isyarat lainnya
 - 2.2.3 Peta daerah wisata
 - 2.2.4 Kamus Bahasa Inggris
 - 2.2.5 Kamus singkat lokasi wisata populer
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
 - 3.5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.6 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma

Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan

 - 4.1.1 Dokumen mutu perusahaan
 - 4.1.2 Lembar rekaman
 - 4.1.3 Instruksi kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 SOP Perusahaan
 - 4.2.2 Prosedur tetap/SOP Perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.008.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.6 H.494250.009.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.7 H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif / *Defensive Driving* Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.8 H.494250.011.01 Mengatasi Situasi Krisis di Perjalanan
- 2.9 H.494250.012.01 Mengemudi Resiko Rendah Secara Ekonomis / *Economic Driving* Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Lokasi wisata utama dan populer
- 3.1.2 Rute menuju lokasi wisata

- 3.1.3 Akomodasi
- 3.1.4 Daya tarik dan tema taman
- 3.1.5 Operator tur
- 3.1.6 Distributor tur
- 3.1.7 Agen Perjalanan
- 3.1.8 Sektor pelayanan informasi (lokal, regional, nasional)
- 3.1.9 Tinjauan jaminan kualitas dalam pariwisata dan peranan serta tanggung jawab anggota staf individu terhadap jaminan kualitas
- 3.1.10 Tinjauan bagaimana mengatur waktu dan pekerjaan dalam konteks pariwisata yang berbeda
- 3.1.11 Sumber informasi pariwisata pariwisata
- 3.1.12 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan
- 3.1.13 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan
- 3.1.14 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum
- 3.1.15 Pemahaman dasar-dasar peralatan elektronik
- 3.1.16 Pemahaman pengetahuan peralatan navigasi

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Berkomunikasi secara efektif
- 3.2.2 Mengendalikan kendaraan pada rute wisata alam yang berbahaya
- 3.2.3 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.4 Mengerti dan mengikuti instruksi
- 3.2.5 Melaksanakan rencana insidentil untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerja sama dengan pihak lain
- 3.2.6 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
- 3.2.7 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja

serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Ramah dan sopan
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya
- 4.7 Memiliki integritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Mendemonstrasikan pengetahuan mengenai lokasi wisata yang menarik dan populer
- 5.2 Kemampuan ke sumber informasi pariwisata
- 5.3 Kemampuan umum dari pariwisata pariwisata termasuk fungsi peranan utama dan hubungan internal dari sektor yang berbeda dengan isu pengetahuan lebih terperinci yang berkaitan dengan sektor atau pekerjaan *spesifik*

KODE UNIT : H.494250.021.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Bus Antar Kota (AKAP/AKDP)

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi khusus ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Mobil Bus Antar Kota (AKAP/AKDP).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Menerapkan prosedur pemeriksaan kondisi kendaraan bus antar kota	<ul style="list-style-type: none">1.1 Kendaraan yang digunakan diperiksa Sesuai SOP Pemeriksaan Kesiapan operasi kendaraan dan dokumen perjalanan yang diperlukan1.2 Kendaraan harus dipertahankan dalam kondisi baik selama diperjalanan1.3 Kondisi kendaraan dicatat tertulis dalam buku catatan harian penggunaan bus (model dan tahun pembuatan bus; nomor bus pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya pengoperasian bus, service, kecelakaan dll)1.4 Catatan kondisi kendaraan yang telah digunakan selama diperjalanan diserahkan kepada petugas
2. Menerapkan prosedur pengecekan kondisi pengemudi angkutan bus antar kota	<ul style="list-style-type: none">2.1 Pengemudi yang akan bertugas diperiksa kesehatannya sesuai SOP Perusahaan2.2 Surat izin mengemudi, surat tugas, dan tanda pengenalan diperiksa kelengkapan, keabsahan dan validitasnya2.3 Kondisi kesehatan/fisik pengemudi harus dipertahankan dalam kondisi baik.2.4 Kondisi pengemudi dicatat tertulis dalam buku catatan harian pengemudi (izin; nomor pengemudi/NIP pendaftaran; asuransi, tanggal berakhirnya izin pengemudi; cek kesehatan dll)2.5 Seragam dan <i>name card</i> pengemudi dan pembantu digunakan2.6 Waktu mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan dan SOP perusahaan

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
3. Menerapkan prosedur pelayanan penumpang bus antar kota	3.1 Penumpang dilarang melakukan tindakan kriminal, asusila dan/atau lainnya yang dapat mengganggu penumpang lainnya. 3.2 Penumpang dilarang buang sampah sembarangan dan mengganggu ketertiban selama dalam perjalanan. 3.3 Penumpang yang tidak mempunyai tiket dilarang mengikuti perjalanan. 3.4 Penumpang diberikan fasilitas dan /atau pelayanan sesuai standar pelayanan minimal. 3.5 Penumpang dinaikkan dan diturunkan di terminal. 3.6 Jadwal keberangkatan dan kedatangan kendaraan kendaraan dilaksanakan sesuai dengan Kartu Pengawasan.
4. Menerapkan prosedur pengoperasian bus antar kota	4.1 Tanda pemberitahuan/peringatan, rute tujuan dipasang, jenis angkutan digunakan dengan posisi yang tepat harus ditampilkan dalam posisi yang mencolok di bagian depan bus. 4.2 Jumlah duduk penumpang disesuaikan dengan kapasitas tempat duduk bus yang diizinkan. 4.3 Bus Kecepatan maksimum bus diperbolehkan sesuai ketentuan. 4.4 Kondisi pendingin (AC) disesuaikan dan dalam kondisi baik. 4.5 Kamera (CCTV) digunakan sesuai SOP.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur angkutan bus AKAP/AKDP, yang meliputi :

- 1.1 Memahami daerah tujuan
- 1.2 Memahami kondisi kendaraan AKAP/AKDP
- 1.3 Menerapkan peraturan tentang standar pelayanan minimal angkutan umum orang
- 1.4 Melakukan pekerjaan sesuai SOP perusahaan

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Lampu senter
- 2.1.2 *Tool kit*
- 2.1.3 Dongkrak
- 2.1.4 Pembuka roda
- 2.1.5 Ganjal ban
- 2.1.6 Peralatan pemadaman api (APAR)

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Formulir cek list kondisi kendaraan dan administrasi pengoperasian kendaraan
- 2.2.2 Dokumen pengangkutan (manifest)
- 2.2.3 Alat bantu isyarat lainnya
- 2.2.4 Peta wilayah operasi
- 2.2.5 Sarung tangan
- 2.2.6 Kotak obat (P3K)

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek
- 3.7 Keputusan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK/1131/AJ.003/DRJD/2003 tentang Petunjuk Teknis Standar Fasilitas Pelayanan Bus Angkutan Antar Kota
- 3.8 Manual yang dikeluarkan oleh pabrikan

3.9 SOP kerja dan peraturan perusahaan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan

4.1.2 Lembar rekaman

4.1.3 Instruksi kerja

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur Tetap Perusahaan/SOP Perusahaan

4.2.2 Dokumen Mutu Pelayanan Perusahaan

4.2.3 SOP Pabrikan

4.2.4 Standar pelayanan minimal bus antar kota

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.

1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

Kompetensi yang harus dimiliki sebelumnya

H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Material

- H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan K3 Berlalu Lintas
- H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor
- H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
- H.494250.009.01 Mengemudikan Kendaraan Bermotor
- H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif Kendaraan Bermotor / *Defensive Driving*
- H.494250.011.01 Mengemudi Resiko Rendah Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor / *Economic Driving*

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Peraturan tentang kendaraan
- 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.4 Peraturan tentang Stándar Pelayanan Minimal Angkutan Umum dalam Trayek khususnya antar kota
- 3.1.5 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
- 3.1.6 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.2 Mengerti dan mengikuti instruksi
- 3.2.3 Melaksanakan rencana insidentil untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain.
- 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
- 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Ramah dan sopan

4.4 Disiplin

4.5 Bertanggung jawab

4.6 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

5.1 Memeriksa kesiapan kendaraan sesuai dengan SOP

5.2 Melaksanakan jadwal keberangkatan dan kedatangan sesuai dengan kartu pengawasan

KODE UNIT : H.494250.022.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Dengan Bus Gandeng (*Articulated Bus*)

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi khusus ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan masal dengan bus gandeng.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memelihara kondisi kendaraan mobil bus gandeng sesuai prosedur	1.1 Kendaraan bus gandeng yang digunakan dipelihara sesuai standar pemeliharaan kendaraan pabrikan dan mempunyai izin. 1.2 Kendaraan bus gandeng harus dipertahankan dalam kondisi baik. 1.3 Kondisi kendaraan bus gandeng dicatat tertulis dalam buku catatan harian penggunaan bus (model dan tahun pembuatan bus, nomor bus pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya pengoperasian bus, service, kecelakaan dll).
2. Memelihara kondisi pengemudi mobil bus gandeng sesuai prosedur	2.1 Kondisi pengemudi bus gandeng dipelihara sesuai SOP Perusahaan dan mempunyai izin. 2.2 Kondisi kesehatan/fisik pengemudi bus gandeng dipertahankan dalam kondisi baik. 2.3 Seragam dan kartu nama pengemudi dan pembantu pengemudi digunakan. 2.4 Waktu kerja mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan. 2.5 Berhenti pada terminal, shelter dan bus stop yang telah ditentukan dilaksanakan. 2.6 Berjalan sesuai jalur dan rute yang telah ditentukan dilaksanakan.
3. Melaksanakan pengoperasian mobil bus gandeng sesuai prosedur	3.1 Peringatan tidak boleh membawa senjata tajam/senpi, narkoba dan miras diberitahukan kepada seluruh penumpang. 3.2 Peringatan tidak boleh berbuat asusila atau melakukan tindakan tidak senonoh kepada penumpang lain disampaikan kepada seluruh penumpang. 3.3 Membuang sampah pada tempatnya disampaikan kepada seluruh penumpang. 3.4 Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama disampaikan kepada seluruh penumpang.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menerapkan prosedur pengoperasian bus gandeng	4.1 Tanda pemberitahuan/peringatan, rute, jenis angkutan digunakan dengan posisi yang tepat harus ditampilkan, dan mudah dibaca ditempatkan di bagian depan bus. 4.2 Jumlah penumpang duduk dan berdiri ditentukan. 4.3 Sambungan antar bus diperiksa. 4.4 Panjang kendaraan bus diperhitungkan. 4.5 Radius putar bus diperhitungkan pada saat maneuver di tikungan dan ditempat perputaran. 4.6 Ketepatan pintu bus saat berhenti di halte disesuaikan dengan kondisi halte bus. 4.7 Jarak pandang pada saat menyalip kendaraan lain diperhitungkan. 4.8 Panjang bus pada saat pengereman diperhitungkan. 4.9 Posisi berhenti diperhitungkan agar tidak mengganggu kendaraan lainnya. 4.10 Kecepatan maksimum bus yang diperbolehkan sesuai ketentuan dilaksanakan. 4.11 Kondisi pendingin (AC) disesuaikan sesuai prosedur. 4.11 Standar pelayanan minimal angkutan masal diterapkan. 4.12 Kamera (CCTV) di dalam bus digunakan sesuai prosedur. 4.13 Kondisi alat pendingin ruangan difungsikan

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur angkutan massal, yang meliputi :

- 1.1 Memahami daerah tujuan
- 1.2 Memahami kondisi bus gandeng
- 1.3 Menerapkan peraturan sesuai SOP dan perundang-undangan

2. Peralatan dan perlengkapan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Tool kit*

- 2.1.2 Lampu senter
- 2.1.3 Alat pemadam api (APAR)
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Alat pembuka ban
- 2.1.6 Alat pembantu isyarat lainnya
- 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta daerah tujuan
 - 2.2.2 Kotak obat (P3K)
 - 2.2.3 Segitiga pengaman
- 3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum
 - 3.7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan
- 4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Manual pengopeperasian/pengunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.1.2 Lembar rekaman
 - 4.1.3 Instruksi kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Prosedur perintah kerja dan peraturan perusahaan

4.2.2 SOP perusahaan

4.2.3 Dokumen mutu pelayanan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas
- 2.6 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis kendaraan bermotor Angkutan Orang
- 2.7 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
- 2.8 H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif (*Defensive Driving*) Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.9 H.494250.011.01 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.10 H.494250.012.01 Mengemudi Resiko Rendah secara Ekonomis (*Economic Driving*) Kendaraan Bermotor Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/ *item* dalam kendaraan bermotor
 - 3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya
 - 3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.2 Mengerti dan mengikuti instruksi
 - 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan
4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggung jawab
 - 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Memelihara kondisi pengemudi bus gandeng sesuai dengan SOP
- 5.2 Menerapkan standar pelayanan minimal angkutan masal dengan bus gandeng

KODE UNIT : H.494250.023.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan Angkutan Massal dengan Bus Tingkat

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan massal dengan bus tingkat.

ELEMENT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Memelihara kondisi kendaraan mobil bus tingkat sesuai prosedur	1.1 Mobil bus tingkat yang digunakan dipelihara sesuai standar pemeliharaan kendaraan pabrikan. 1.2 Kondisi mobil bus tingkat dicatat dalam buku catatan harian penggunaan bus (model dan tahun pembuatan bus, nomor bus pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya pengoperasian bus, <i>service</i> , kecelakaan dll).
2. Memelihara kondisi pengemudi mobil bus tingkat sesuai prosedur	2.1 Kondisi pengemudi mobil bus tingkat dipelihara sesuai SOP Perusahaan. 2.2 Kondisi kesehatan/fisik pengemudi mobil bus tingkat dipertahankan dalam kondisi baik. 2.3 Kondisi pengemudi mobil bus tingkat dicatat dalam buku catatan harian pengemudi (izin nomor pengemudi/NIP pendaftaran, asuransi, tanggal berakhirnya izin pengemudi, cek kesehatan dll). 2.4 Seragam dan kartu nama pengemudi dan pembantu pengemudi mobil bus tingkat digunakan sesuai SOP Perusahaan. 2.5 Waktu kerja mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan. 2.6 Berhenti pada terminal, shelter dan <i>stop bus</i> yang telah ditentukan dilaksanakan. 2.7 Berjalan sesuai jalur dan rute yang telah ditentukan dilaksanakan.
3. Menerapkan prosedur pelayanan penumpang mobil bus tingkat	3.1 Peringatan tidak boleh membawa senjata tajam/senpi, narkoba dan miras diberitahukan kepada seluruh penumpang. 3.2 Peringatan tidak boleh berbuat asusila atau melakukan tindakan tidak senonoh kepada penumpang lain disampaikan kepada seluruh penumpang.

ELEMENT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	3.3 Membuang sampah pada tempatnya disampaikan kepada seluruh penumpang. 3.4 Menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan bersama disampaikan kepada seluruh penumpang.
4. Mengoperasikan bus tingkat	4.1 Tanda pemberitahuan/peringatan, rute, jenis angkutan digunakan dengan posisi yang tepat harus ditampilkan dalam posisi yang mencolok di bagian depan bus. 4.2 Jumlah penumpang duduk dan berdiri ditentukan. 4.3 Jumlah penumpang yang menempati bagian atas (<i>deck</i>) bus diperhitungkan pada saat menaikkan dan menurunkan penumpang. 4.4 Tinggi dan lebar bus diperhitungkan. 4.5 Hambatan ketinggian (<i>obstacle</i>) rute yang dilalui diperhitungkan. 4.6 Radius jumlah penumpang duduk dan berdiri ditentukan. 4.7 Radius putar bus diperhitungkan pada saat manuver di tikungan dan ditempat perputaran. 4.8 Ketepatan pintu bus saat berhenti di halte disesuaikan dengan kondisi halte bus. 4.9 Jarak pandang pada saat menyalip kendaraan lain diperhitungkan. 4.10 Posisi berhenti diperhitungkan. 4.11 Kecepatan maksimum bus diperbolehkan sesuai ketentuan. 4.12 Kondisi pendingin (AC) disesuaikan dan dalam kondisi baik. 4.13 Barang di dek bawah disimpan 4.14 Kamera pemantau area (CCTV) di dalam bus digunakan sesuai prosedur.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan massal dengan bus tingkat, yang meliputi

1.1 Memahami daerah tujuan

- 1.2 Memahami kondisi mobil bus tingkat
 - 1.3 Menerapkan peraturan sesuai SOP dan perundang-undangan
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tool kit*
 - 2.1.2 Lampu senter
 - 2.1.3 Alat pemadam api (APAR)
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Alat pembuka ban
 - 2.1.6 Alat pembantu isyarat lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta daerah tujuan
 - 2.2.2 Kotak obat (P3K)
 - 2.2.3 Segitiga pengaman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum
4. Norma dan standar
 - 4.1 Norma
 - 4.1.1 Manual pengopeperasian/penggunaan yang dikeluarkan oleh pabrikan
 - 4.1.2 Lembar rekaman

4.1.3 Instruksi kerja

4.2 Standar

4.2.1 Prosedur perintah kerja dan peraturan perusahaan

4.2.2 SOP perusahaan

4.2.3 Dokumen mutu pelayanan perusahaan

PANDUAN PENILAIAN

1. Kontek penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.008.01 Memeriksa Fungsi Teknis kendaraan bermotor Angkutan Penumpang
- 2.6 H.494250.009.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang
- 2.7 H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif Kendaraan Bermotor / *Defensive Driving* Mobil Bus
- 2.8 H.494250.011.01 Mengatasi Situasi Kritis Diperjalanan Sewaktu Mengemudi Kendaraan Bermotor Angkutan Penumpang

2.9 H.494250.012.01 Mengemudi Resiko Rendah Secara
Ekonomis Kendaraan Bermotor / *Economic
Driving* mobil bus

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman

3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi

3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja , tata
cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur

3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual
jika diperlukan

3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan
kesehatan kerja

3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan
bermotor

3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang
berbahaya

3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak
direncanakan

3.2 Keterampilan

3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja

3.2.2 Mengerti dan mengikuti instruksi

3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang
tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain

3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan

3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan
untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja
serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan
dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

- 4.3 Mental
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya
- 4.7 Memiliki integritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Memelihara mobil bus tingkat sesuai standar pemeliharaan pabrik
- 5.2 Memperhitungkan jumlah penumpang pada saat menaikkan dan menurunkan

KODE UNIT : H.494250.024.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Peti Kemas

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan barang peti kemas.

ELEMENT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan kendaraan penarik (<i>tractor head</i>)	1.1 Daya mesin dipelihara sesuai prosedur. 1.2 Jumlah dan beban sumbu serta ukuran ban diperiksa sesuai standar pabrikan. 1.3 Sistem pengereman kendaraan penarik dioperasikan. 1.4 Roda kelima difungsikan. 1.5 Dongkrak difungsikan. 1.6 Alat pengontrol diperiksa. 1.7 Lampu isyarat warna kuning diatas kabin difungsikan. 1.8 Tanda peringatan di dalam kabin diperiksa.
2. Mengoperasikan kereta tempelan	2.1 Jenis-jenis kereta tempelan difungsikan. 2.2 Karakteristik kereta tempelan diperiksa. 2.3 Jumlah Berat Kombinasi yang diperbolehkan (JBKB) dicatat. 2.4 Dongkrak kereta tempelan difungsikan. 2.5 Pengunci peti kemas atau <i>twist lock</i> diperiksa sesuai SOP.
3. Memahami jenis peti kemas	3.1 Jenis rangka atau <i>chasis</i> kendaraan penyelenggaraan barang peti kemas diperiksa sesuai standar pabrikan. 3.2 Jenis dan ukuran peti kemas diperiksa sesuai standar Pabrikan. 3.3 Tanda-tanda peti kemas yang bersifat Internasional diperiksa.
ELEMENT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
4. Menerapkan peraturan pengangkutan peti kemas	4.1 SOP penyelenggaraan pengangkutan barang peti kemas dilaksanakan. 4.2 Isyarat dan kode dalam pengoperasian penyelenggaraan pengangkutan barang peti kemas dipahami. 4.3 SOP penanganan gawat darurat dilakukan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi ini berlaku untuk mengoperasikan kendaraan angkutan peti kemas, meliputi :

- 1.1 Jenis dan karakteristik kendaraan pengangkut peti kemas;
- 1.2 Jenis dan karakteristik peti kemas;
- 1.3 Menerapkan peraturan pengangkutan peti kemas.

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 *Tool kit*
- 2.1.2 Lampu senter
- 2.1.3 Alat pemadam api (APAR)
- 2.1.4 Alat komunikasi
- 2.1.5 Alat pembuka ban
- 2.1.6 Alat pembantu isyarat lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Peta daerah tujuan
- 2.2.2 Kotak obat (P3K)
- 2.2.3 Segitiga pengaman

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan
- 3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang

Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

- 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor SK.726/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Peti Kemas di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Lembar rekaman

4.1.2 Instruksi kerja

4.2 Standar

4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan pabrikan

4.2.2 SOP pemesanan/pengadaan peralatan dan material (bahan dan suku cadang)

4.2.3 Prosedur Tetap/SOP perusahaan

4.2.4 Dokumen Mutu Pelayanan Perusahaan

4.2.5 Tata cara pengangkutan petikemas

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

- 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
- 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi
- 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
- 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
- 2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
- 2.8 H.494250.017.01 Mengatasi Situasi Kritis Diperjalanan Kendaraan bermotor Angkutan Barang
- 2.9 H.494250.018.01 Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor/*Economic Driving* Mobil Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
- 3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya
- 3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.2 Memahami dan mengikuti instruksi
- 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
- 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
- 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur

pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Memfungsikan jenis-jenis kereta tempelan
- 5.2 Memeriksa jenis dan ukuran peti kemas sesuai standar pabrik
- 5.3 Melaksanakan SOP penyelenggaraan pengangkutan peti kemas

KODE UNIT : H.494250.025.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Khusus

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang khusus.

ELEMENT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan kendaraan pengangkut barang khusus / penarik (<i>tractor head</i>)	1.1 Daya mesin dipelihara sesuai prosedur. 1.2 Jumlah dan beban sumbu serta ukuran ban diperiksa sesuai standar pabrikan. 1.3 Sistem pengereman kendaraan penarik dioperasikan. 1.4 Roda kelima difungsikan. 1.5 Dongkrak diperiksa. 1.6 Alat pengontrol diperiksa. 1.7 Lampu isyarat warna kuning diatas kabin difungsikan. 1.8 Tanda peringatan di dalam kabin diperiksa.
2. Mengoperasikan kereta tempelan	2.1 Jenis-jenis kereta tempelan difungsikan. 2.2 Karakteristik kereta tempelan diperiksa 2.3 Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan (JBKB) dicatat 2.4 Dongkrak kereta tempelan difungsikan. 2.5 Pengunci peti kemas atau <i>twist lock</i> diperiksa sesuai ISO.
3. Memahami jenis barang khusus	3.1 Jenis rangka atau chasis kendaraan pengangkut Barang Khusus diperiksa sesuai standar pabrikan. 3.2 Jenis dan ukuran barang khusus diperiksa sesuai Standar Pabrikan. 3.3 Tanda-tanda Barang Khusus yang bersifat Internasional diperiksa.
4. Menerapkan peraturan pengangkutan barang khusus	4.1 SOP pengangkutan barang khusus dilaksanakan. 4.2 Isyarat dan kode dalam pengoperasian pengangkutan barang khusus dipahami. 4.3 SOP penanganan gawat darurat diterapkan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk mengoperasikan kendaraan barang khusus, meliputi :

1.1 Jenis dan karakteristik kendaraan pengangkut barang khusus

1.2 Jenis dan karakteristik barang khusus

1.3 Menerapkan peraturan pengangkutan barang khusus

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

2.1.1 *Tool kit*

2.1.2 Lampu senter

2.1.3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

2.1.4 Alat komunikasi

2.1.5 Alat pembuka ban

2.1.6 Alat pembantu isyarat lainnya

2.2 Perlengkapan

2.2.1 Peta daerah tujuan

2.2.2 Kotak obat (P3K)

2.2.3 Segitiga pengaman

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan

3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan

3.8 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ-

307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan B3 dan Barang Khusus

3.9 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.726/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Petikemas di Jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Lembar rekaman

4.1.2 Instruksi kerja

4.2 Norma

4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan pabrikan

4.2.2 SOP pemesanan/pengadaan peralatan dan material (bahan dan suku cadang)

4.2.3 Prosedur Tetap/SOP perusahaan

4.2.4 Dokumen Mutu Pelayanan Perusahaan

4.2.5 Tata cara pengangkutan barang khusus

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian

1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.

1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
- 2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang
- 2.8 H.494250.017.01 Mengatasi Situasi Kritis diperjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
- 2.9 H.494250.018.01 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor/*Economic Driving* Mobil Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
- 3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya
- 3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.2 Memahami dan mengikuti instruksi
- 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain

- 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
- 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Disiplin
- 4.4 Bertanggung jawab
- 4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

- 5.1 Memfungsikan jenis-jenis kereta tempelan
- 5.2 Memeriksa jenis dan ukuran barang khusus sesuai standar pabrik
- 5.3 Melaksanakan SOP pengangkutan barang khusus

KODE UNIT : H.494250.026.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Alat Berat

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan alat berat.

ELEMENT KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan kendaraan pengangkut alat berat	1.1 Daya mesin diidentifikasi 1.2 Jumlah sumbu dan ukuran ban dicatat. 1.3 Sistem rem difungsikan. 1.4 Roda kelima difungsikan. 1.5 Dongkrak difungsikan. 1.6 Alat pengontrol difungsikan. 1.7 Lampu isyarat warna kuning diatas kabin difungsikan. 1.8 Tanda peringatan di dalam kabin difungsikan.
2. Mengidentifikasi karakteristik alat berat yang diangkut	2.1 Jenis-jenis alat berat diketahui. 2.2 Karakteristik alat berat diketahui. 2.3 Jumlah berat dicatat.
3. Mendata karakteristik kereta tempelan	3.1 Jenis rangka atau chasis dicatat. 3.2 Jumlah sumbu dan jenis ban dicatat. 3.3 Dongkrak kereta tempelan difungsikan. 3.4 Perangkat rem dikuasai cara kerjanya.
4. Menerapkan peraturan penyelenggaraan pengangkutan alat berat	4.1 SOP Pengangkutan Alat Berat dilaksanakan. 4.2 Isyarat dan kode dalam pengoperasian pengangkutan alat berat dilaksanakan. 4.3 SOP penanganan gawat darurat dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur pelayanan angkutan pengangkutan alat berat meliputi

1.1 Jenis dan karakteristik kendaraan pengangkut alat berat.

- 1.2 Jenis dan karakteristik alat berat.
- 1.3 Menerapkan peraturan pengangkutan alat berat.
2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan
 - 2.1 Peralatan
 - 2.1.1 *Tool kit*
 - 2.1.2 Lampu senter
 - 2.1.3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
 - 2.1.4 Alat komunikasi
 - 2.1.5 Alat pembuka ban
 - 2.1.6 Alat pembantu isyarat lainnya
 - 2.2 Perlengkapan
 - 2.2.1 Peta daerah tujuan
 - 2.2.2 Kotak obat (P3K)
 - 2.2.3 Segitiga pengaman
3. Peraturan yang diperlukan
 - 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
 - 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan
 - 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
 - 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang Kendaraan Pengangkut Peti Kemas di Jalan
 - 3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
 - 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.726/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Alat Berat dan Peti Kemas di Jalan
4. Norma dan standar

- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Lembar rekaman
 - 4.1.2 Instruksi kerja
- 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan pabrikan
 - 4.2.2 SOP pemesanan/pengadaan peralatan dan material (bahan dan suku cadang)
 - 4.2.3 Prosedur Tetap/SOP perusahaan
 - 4.2.4 Dokumen Mutu Pelayanan Perusahaan
 - 4.2.5 Tata cara pengangkutan alat berat

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan
 - 1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi
 - 1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung
 - 1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan

2. Persyaratan kompetensi
 - 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
 - 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
 - 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
 - 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
 - 2.5 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
 - 2.6 H.494250.013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Mobil Angkutan Barang
 - 2.7 H.494250.014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Barang

- 2.8 H.494250.017.01 Mengatasi Situasi Kritis dipergalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
 - 2.9 H.494250.018.01 Mengemudi secara Ekonomis Kendaraan Bermotor/*Economic Driving* Mobil Angkutan Barang
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
- 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
 - 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
 - 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
 - 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
 - 3.1.5 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
 - 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
 - 3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya
 - 3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan
 - 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.2 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

4.1 Teliti

4.2 Cermat

4.3 Disiplin

4.4 Bertanggung jawab

4.5 Dapat dipercaya

5. Aspek kritis

5.1 Mengetahui karakteristik dan jenis-jenis alat berat

5.2 Melaksanakan SOP pengangkutan alat berat

KODE UNIT : H.494250.0027.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Penyelenggaraan Pengangkutan Barang Berbahaya dan Beracun (B3)

DESKRIPSI UNIT: Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan prosedur penyelenggaraan pengangkutan barang berbahaya dan beracun (B3).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengoperasikan Kendaraan B3 / penarik (<i>Tractor Head</i>)	1.1 Daya mesin dirawat 1.2 Jumlah dan beban sumbu serta ukuran ban diperiksa sesuai Standar Pabrik. 1.3 Sistem pengereman kendaraan penarik dioperasikan. 1.4 Roda kelima difungsikan. 1.5 Dongkrak diperiksa 1.6 Alat pengontrol difungsikan. 1.7 Lampu isyarat warna kuning diatas kabin difungsikan. 1.8 Tanda peringatan di dalam kabin difungsikan.
2. Mengoperasikan kereta tempelan	2.1 Jenis – jenis kereta tempelan difungsikan. 2.2 Karakteristik kereta tempelan diperiksa 2.3 Jumlah Berat Kombinasi yang Diperbolehkan (JBKB) diketahui. 2.4 Dongkrak kereta tempelan difungsikan. 2.5 Pengunci peti kemas atau <i>twist lock</i> diperiksa sesuai ISO.
3. Memeriksa Jenis Barang Berbahaya dan Beracun (B3)	3.1 Simbol barang berbahaya dan beracun diidentifikasi. 3.2 Jenis barang berbahaya dan beracun diperiksa sesuai dokumen pabrik. 3.3 Barang berbahaya dan beracun diberi tanda sesuai jenis dan klasifikasinya.
4. Menerapkan prosedur pengangkutan barang berbahaya dan beracun (B3)	4.1 SOP pengangkutan barang berbahaya dan beracun (B3) dilaksanakan. 4.2 Isyarat dan kode dalam pengangkutan barang berbahaya dan beracun (B3) diperiksa 4.3 SOP penanganan gawat darurat dibaca dan dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk mengoperasikan kendaraan barang berbahaya dan beracun (B3), meliputi

- 1.1 Jenis dan karakteristik kendaraan pengangkut barang berbahaya dan beracun (B3).
- 1.2 Jenis dan karakteristik barang berbahaya dan beracun (B3).
- 1.3 Menerapkan peraturan pengangkutan barang berbahaya dan beracun (B3).

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1 Peralatan

- 2.1.1 Lampu isyarat
- 2.1.2 Sarung tangan
- 2.1.3 Pelindung kepala
- 2.1.4 Lampu senter
- 2.1.5 Alat bantu isyarat lainnya

2.2 Perlengkapan

- 2.2.1 Dokumen muatan barang berbahaya dan beracun
- 2.2.2 Prosedur penanganan keadaan darurat dalam pengangkutan barang berbahaya dan beracun
- 2.2.3 Simbol jenis dan klasifikasi barang berbahaya dan beracun

3. Peraturan yang diperlukan

- 3.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja
- 3.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- 3.3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 3.4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
- 3.6 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 14 Tahun 2007 tentang

- Kendaraan Pengangkut Petikemas di jalan
- 3.7 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan
 - 3.8 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.725/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan B3 dan Barang Khusus
 - 3.9 Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.726/AJ-307/DRJD/2004 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Angkutan Petikemas di jalan
4. Norma dan standar
- 4.1 Norma
 - 4.1.1 Lembar rekaman
 - 4.1.2 Instruksi kerja
 - 4.2 Standar
 - 4.2.1 Manual pengoperasian/penggunaan yang dikeluarkan pabrikan
 - 4.2.2 SOP pemesanan/pengadaan peralatan dan material (bahan dan suku cadang)
 - 4.2.3 Prosedur Tetap/SOP perusahaan
 - 4.2.4 Dokumen Mutu Pelayanan Perusahaan
 - 4.2.5 Tata cara pengangkutan B3

PANDUAN PENILAIAN

1. Kondisi penilaian
 - 1.1. Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.
 - 1.2. Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.
 - 1.3. Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
 - 1.4. Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

- 2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
- 2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja
- 2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja
- 2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja
- 2.5 H.494250.007.01 Menerapkan Peraturan Berlalu lintas
- 2.6 H.494250.008.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.7 H.494250.009.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.8 H.494250.0011.01 Mengatasi Situasi Kritis di Perjalanan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.9 H.494250.0012.01 Mengemudi Secara Ekonomis Kendaraan Bermotor / *Economic Driving* Mobil Angkutan Orang
- 2.10 H.494250.0013.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
- 2.11 H.494250.0014.01 Mempersiapkan Pengoperasian Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan

3.1 Pengetahuan

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.4 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.5 Tata cara memeriksa rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.6 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor
- 3.1.7 Tata cara dan kondisi untuk mengangkut barang yang berbahaya

- 3.1.8 Proses manajemen resiko untuk kejadian yang tidak direncanakan
- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
 - 3.2.2 Memahami dan mengikuti instruksi
 - 3.2.3 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
 - 3.2.4 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
 - 3.2.5 Menerapkan peraturan sektor pelayanan angkutan jalan untuk umum seperti K3 serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan
- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Teliti
 - 4.2 Cermat
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Bertanggungjawab
 - 4.5 Dapat dipercaya
- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Memastikan system pengereman kendaraan penarik sesuai dengan ambang batas kelayakan
 - 5.2 Memfungsikan jenis-jenis kereta tempelan
 - 5.3 Memeriksa jenis bahan berbahaya dan beracun (B3) sesuai dengan dokumen
 - 5.4 Melaksanakan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun sesuai dengan SOP

KODE UNIT : H.494250.0028.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Etika Mengemudi Kendaraan Bermotor

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk menerapkan etika mengemudi kendaraan bermotor.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengendalikan Kondisi Pribadi	1.1 Stres dikendalikan. 1.2 Keseimbangan pikiran dan emosi dalam mengemudi di kendalikan. 1.3 Kondisi stamina dan kesehatan dijaga. 1.4 Konsentrasi dalam mengemudi dioptimalkan 1.5 Motivasi dalam mengemudi di maksimalkan 1.6 Pengambilan keputusan dimengerti
2. Menerapkan peraturan berlalu lintas	2.1. Rambu-rambu lalu-lintas di jalan dimengerti. 2.2. Peraturan Berlalu Lintas dilaksanakan.
3. Mengemudikan Kendaraan	3.1 Rasa bertanggung jawab saat berada di jalan raya dikendalikan. 3.2 Pola pikir dan daya nalar dipertanggung jawabkan. 3.3 Etika berbicara dan berpakaian dalam mengemudi dilaksanakan. 3.4 Etika berkendara dengan baik dan benar dalam mengemudi dilaksanakan.

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel
 - 1.1 Etika profesi diterapkan dalam satuan kerja secara perorangan
 - 1.2 Unit etika ini berlaku untuk pelaksanaan pekerjaan pengemudi
2. Pengetahuan dan Keterampilan yang diperlukan
 - 2.1 Pengetahuan
 - 2.1.1 Etika mengemudi dengan baik dan benar
 - 2.1.2 Rambu-rambu lalu lintas
 - 2.1.3 Peraturan Lalu Lintas
 - 2.1.4 *Defensive driving*

2.1.5 *Economic driving*

2.2 Keterampilan

2.2.1 Kemampuan mengemudi dan penguasaan perjalanan dan kenyamanan bagi penumpang.

2.2.2 Cara Kerja yang tepat dan sesuai dengan karakteristik pekerjaan

2.2.3 Kemampuan memprioritaskan aspek keselamatan lalu lintas dan kenyamanan penumpang

2.2.4 Terampil menerapkan prinsip-prinsip etika dan moral dalam berlalu lintas

3. Peralatan dan perlengkapan

3.1 Peralatan

3.1.1 *Tool kit*

3.1.2 Lampu senter

3.1.3 Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

3.1.4 Alat komunikasi

3.1.5 Alat pembuka ban

3.1.6 Alat pembantu isyarat lainnya

3.2 Perlengkapan

3.2.1 Peta daerah tujuan

3.2.2 Kotak obat (P3K)

3.2.3 Segitiga pengaman

4. Peraturan-peraturan yang diperlukan

4.1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

4.2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

4.3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

4.4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

4.6 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Surat Izin Mengemudi

5. Norma dan standar
 - 5.1 Norma
 - 5.1.1 Dokumen mutu perusahaan
 - 5.2 Norma
 - 5.2.1 *Standart operating procedur* (SOP)/Prosedur Tetap Perusahaan
 - 5.2.2 Standar Dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian kesehatan

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian
 - 1.1 Etika pengemudi dasar dapat dinilai melalui perkerjaan.
 - 1.2 Penilaian etika dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama, jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan penilaian etika dapat dinilai melalui simulasi.
 - 1.3 Hasil penilaian etika yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.
 - 1.4 Etika harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.
2. Persyaratan kompetensi
(Tidak ada.)
3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan
 - 3.1 Pengetahuan
 - 3.1.1 Peraturan dan persyaratan kode etika
 - 3.1.2 Kendali instrumen dan indikator etika multi kombinasi dan penggunaannya
 - 3.1.3 Prosedur pelaksanaan etika dalam mengemudi
 - 3.1.4 Strategi beretika yang digunakan
 - 3.1.5 Prinsip strategi yang digunakan
 - 3.1.6 Gaya hidup yang sehat
 - 3.1.7 Pengendalian diri
 - 3.1.8 Tanggung jawab secara profesional

- 3.2 Keterampilan
 - 3.2.1 Mengemudi yang beretika dioptimalkan
 - 3.2.2 Pengelolaan stres dan kelelahan ketika mengemudi kendaraan

- 4. Sikap kerja yang diperlukan
 - 4.1 Bertanggung jawab
 - 4.2 Dapat dipercaya
 - 4.3 Disiplin
 - 4.4 Teliti
 - 4.5 Tidak emosional

- 5. Aspek kritis
 - 5.1 Mengoptimalkan konsentrasi dalam mengemudi
 - 5.2 Melaksanakan peraturan berlalu lintas
 - 5.3 Mengendalikan rasa bertanggungjawab saat berada di jalan raya

KODE UNIT : H. 494250.029.01

JUDUL UNIT : Menerapkan Prosedur Pelayanan *Family Driver* (Pengemudi Keluarga)

DESKRIPSI UNIT : Unit Kompetensi khusus ini berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang dibutuhkan untuk Menerapkan Prosedur Pelayanan Family Driver (pengemudi keluarga).

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mendemonstrasikan pengetahuan geografis local terhadap jalan utama, Fasilitas publik utama sesuai wilayah dan Budaya lokal	1.1 Jalan-jalan utama dan bebas hambatan diidentifikasi. 1.2 Lokasi Bandara, terminal, stasiun, pelabuhan umum dikenali. 1.3 Pusat perkotaan, pusat perbelanjaan, Hotel, restoran, tempat hiburan dan lokasi wisata diidentifikasi. 1.4 Kantor pemerintahan, fasilitas pendidikan, fasilitas olah raga dan fasilitas kesehatan diidentifikasi.
2. Menerapkan prosedur pengecekan kendaraan sebelum dan saat mengemudi/membawa penumpang	2.1 Kendaraan yang digunakan dipelihara Sesuai Standar Pemeliharaan Kendaraan pabrikan dan mempunyai izin. 2.2 Kendaraan harus dipertahankan Dalam kondisi baik. 2.3 Kondisi kendaraan dicatat tertulis dalam buku catatan harian.
3. Menerapkan prosedur pengecekan kondisi pengemudi	3.1 Kondisi pengemudi dipelihara Sesuai permintaan family dan mempunyai izin. 3.2 Kondisi kesehatan/fisik pengemudi harus dipertahankan dalam kondisi baik. 3.3 Kondisi pengemudi harus memiliki asuransi, izin pengemudi, dan cek kesehatan dll). 3.4 Waktu mengemudi ditentukan sesuai aturan perundang-undangan dan SOP perusahaan. 3.5 Jalur yang akan dilewati ditentukan sesuai dengan rencana 3.6 Salam diucapkan pada saat penumpang naik.
4. Menerapkan prosedur pelayanan penumpang	4.1 Kendaraan dioperasikan atas permintaan pemilik kendaraan. 4.2 Salam pelayanan disampaikan kepada

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
	penumpang diawal dan akhir pelayanan 4.3 Kemampuan berkomunikasi dimiliki dan dilakukan dengan baik dan benar. 4.4 Penumpang diantar sampai daerah tujuan melalui rute yang paling efisien

BATASAN VARIABEL

1. Konteks variabel

1.1 Unit kompetensi khusus ini berlaku untuk menerapkan prosedur Family Driver (pengemudi keluarga), yang meliputi :

1.1.1 Memahami daerah tujuan

1.1.2 Memahami kondisi kendaraan

1.1.3 Menerapkan peraturan sesuai perundang-undangan

1.2 Unit kompetensi ini dapat digunakan dalam kompetensi *Family Driver*

2. Peralatan dan perlengkapan yang diperlukan

2.1. Peralatan

2.1.1 Peta daerah Tujuan

2.1.2 Alat komunikasi

2.2. Perlengkapan

2.2.1 *Tool kit*

2.2.2 Alat bantu isyarat lainnya

2.2.3 Kotak obat (P3K)

2.2.4 Kartu tanda pengenalan

3. Peraturan yang diperlukan

3.1 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Keamanan Kerja

3.2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

3.3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

3.4 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan

3.6 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan angkutan orang di jalan

4. Norma dan standar

4.1 Norma

4.1.1 Instruksi kerja

4.1.2 Dokumen mutu perusahaan

4.2 Standar

4.2.1 Manual pengoperasian yang dikeluarkan oleh pabrikan

4.2.2 Ketentuan sesuai dengan Surat perintah Kerja (SPK) / Kontrak Kerja.

PANDUAN PENILAIAN

1. Konteks penilaian

1.1 Pengetahuan dan keterampilan dasar dapat dinilai melalui pekerjaan dan tidak melalui pekerjaan.

1.2 Penilaian keterampilan dapat dilakukan setelah periode pelatihan yang diawasi dan pengalaman melakukan sendiri pada jenis pekerjaan yang sama. Jika kondisi tempat kerja tidak memungkinkan, penilaian dapat dilakukan melalui simulasi.

1.3 Hasil yang telah ditentukan harus dapat tercapai tanpa pengawasan langsung.

1.4 Kompetensi harus dinilai sesuai konteks kualifikasi yang sedang diperhatikan.

2. Persyaratan kompetensi

2.1 H.494250.001.01 Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja

2.2 H.494250.002.01 Menerapkan Kerjasama di Tempat Kerja

2.3 H.494250.003.01 Mengikuti Prosedur K3 di Tempat Kerja

2.4 H.494250.004.01 Memelihara Lingkungan Kerja

2.5 H.494250.005.01 Mempersiapkan Peralatan dan Material

2.6 H.494250.006.01 Menerapkan Peraturan Berlalu Lintas

- 2.7 H.494250.007.01 Memeriksa Fungsi Teknis Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.8 H.494250.008.01 Mempersiapkan Pengoperasian Mobil Angkutan Orang
- 2.9 H.494250.009.01 Mengemudikan Kendaraan Bermotor Angkutan Orang
- 2.10 H.494250.010.01 Mengemudi Antisipatif *Defensive Driving* mobil Angkutan Orang

3. Pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan:

3.1 Pengetahuan:

- 3.1.1 Persyaratan dan sistem kerja yang aman
- 3.1.2 Persyaratan dan kebijakan organisasi
- 3.1.3 Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja, tata cara kerja yang baik dan benar, kebijakan dan prosedur
- 3.1.4 pengetahuan geografis dan Budaya local terhadap jalan utama, Fasilitas publik utama sesuai wilayah operasi
- 3.1.5 Standar yang relevan dan tata cara penggunaan manual jika diperlukan
- 3.1.6 Rekaman yang terkait dengan inspeksi keselamatan dan kesehatan kerja
- 3.1.7 Spesifikasi untuk semua perangkat/*item* dalam kendaraan bermotor

3.2 Keterampilan

- 3.2.1 Bekerja sebagai bagian dari tim kerja
- 3.2.2 Berkomunikasi secara efektif kepada pelanggan.
- 3.2.3 Mengerti dan mengikuti instruksi
- 3.2.4 Melaksanakan rencana insidental untuk kejadian yang tidak direncanakan bekerjasama dengan pihak lain
- 3.2.5 Melaksanakan penilaian terhadap kerusakan kendaraan
- 3.2.6 Menerapkan peraturan seperti keselamatan dan kesehatan kerja serta prosedur pemeliharaan lingkungan dalam kaitan dengan inspeksi kendaraan

4. Sikap kerja yang diperlukan

- 4.1 Teliti
- 4.2 Cermat
- 4.3 Ramah dan sopan
- 4.4 Disiplin
- 4.5 Bertanggung jawab
- 4.6 Dapat dipercaya
- 4.7 Memiliki Integritas

5. Aspek kritis

- 5.1 Memelihara kendaraan yang dipergunakan sesuai dengan standar pemeliharaan pabrikan yang ada dan memiliki izin
- 5.2 Mengoperasikan kendaraan sesuai dengan permintaan pemilik
- 5.3 Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan benar

BAB III


KETENTUAN PENUTUP

Dengan ditetapkannya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor maka SKKNI ini berlaku secara nasional dan menjadi acuan bagi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan profesi, uji kompetensi dan sertifikasi profesi.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 25 Agustus 2014.

MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,




Drs. H. A. MUHAIMIN ISKANDAR, M.Si.